

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2021-2036

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PARIWISATA
2021

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap daerah berhak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan lebih tegas tentang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang mewajibkan setiap daerah provinsi, kabupaten atau kota untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan untuk diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Untuk itu diperlukan sebuah kajian empirik secara sistematis dan mendalam sebagai argumentasi tentang perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Luwu, yang meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Untuk memberikan arahan dalam pengembangan pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2033.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	5
B Isu-Isu Strategis Kepariwisata Kab. Luwu	12
C Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	15
D Ruang Lingkup	16
D Metodologi	20
1. Pendekatan	21
2. Sumber Bahan Hukum	23
3. Pengumpulan Bahan Hukum	25
4. Analisis	26
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
A Kajian Teoritis Tentang Kepariwisata	
1. Konsep Pariwisata	27
2. Komponen Pembangunan Pariwisata	32
3. Sistem Kepariwisata	33
4. Produk Pariwisata	36
5. Perencanaan Pariwisata	39
6. Pemasaran Pariwisata	42
B Kajian terhadap Azas/ Prinsip yang terkait dengan Norma Hukum Kepariwisata	
1. Azas dan Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata.....	45
2. Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...	50
C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata	
1. Permasalahan pada Destinasi Pariwisata.....	56
2. Permasalahan pada Industri Pariwisata.....	66
3. Permasalahan pada Pemasaran Pariwisata.....	68
4. Permasalahan pada Kelembagaan Kepariwisata.....	70

D	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial- Budaya dan Lingkungan.....	72
BAB III . EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT		
A	Sistem Kepariwisata Nasional :.....	
	1. Kepariwisata Kabupaten Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional.....	77
	2. Kepariwisata Kabupaten Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Prov Sulawesi Selatan.....	83
	3. Kepariwisata Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu	89
B	Kebijakan Umum Pembangunan Kepariwisata :	
	1. Kebijakan Kepariwisata Internasional.....	101
	2. Kebijakan Kepariwisata Nasional.....	103
	3. Kebijakan Kepariwisata Regional.....	111
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		
A	Landasan Filosofis.....	114
B	Landasan Sosiologis.....	119
C	Landasan Yuridis.....	122
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.....	125
B	Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.....	137
BAB V PENUTUP		
A	Kesimpulan	146
B	Saran	147
	DAFTAR PUSTAKA	148

LAMPIRAN

1	Matriks Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Kabupaten Bidang Kepariwisata	153
2	Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Luwu	172
3	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Luwu	188
4	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Luwu	189
5	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Selatan	190
6	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Timur	191
7	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Tengah	192
8	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Barat	193
9	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Utara	194
10	Peta Kerentanan Bencana Banjir Kabupaten Luwu	195
11	Peta Kerentanan Bencana Longsor Kabupaten Luwu	196
12	Peta Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan Kabupaten Luwu	197
13	Peta Kerentanan Bencana Abrasi dan Gelombang Kabupaten Luwu	198
14	Peta Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten Luwu	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga dalam konteks tata ruang wilayah. Industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tak dapat berdiri sendiri. Setiap daerah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Potensi dan sumber daya pariwisata direkayasa, dipromosikan, dan dikemas sedemikian rupa untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan.

Nilai penting dan kontribusi sektor pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan

yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada akhirnya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas sebagaimana ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam RPJMN 2019-2024.

Lingkup perencanaan kepariwisataan mencakup jaringan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, suatu proses perencanaan bersifat menyeluruh (komprehensif), antar-disiplin dan multi-disiplin. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dalam rencana tata ruang wilayah menempati ruang kegiatan tertentu, namun pariwisata itu sendiri membentuk rantai jaringan dari hilir ke hulu yang amat panjang, mencakup berbagai kegiatan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek lainnya.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama kepariwisataan berupa kegiatan yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis secara arif, akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif;
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata;
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional; dan

5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu “Makassar-Takabonerate dan sekitarnya”, dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Wajo dan sekitarnya, KPPN Pare-Pare

dan sekitarnya, serta KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Untuk KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja–Lorelindu dan sekitarnya.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu kesatuan masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila .

Secara filosofis, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu tidak terlepas pada visi dan misi kabupaten Luwu, yaitu "**Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi**". Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya berbagai konflik kepentingan yang sewaktu-waktu dapat muncul secara horizontal dan sektoral setelah kegiatan pariwisata mulai berkembang di daerah ini. Berbagai dampak negatif yang perlu diantisipasi seperti masalah lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu menyangkut hubungan kehidupan yang berkeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak azasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Luwu.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Luwu diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Luwu secara umum. Oleh karena itu, rumusan Visi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu adalah **“Terwujudnya Kabupaten Luwu Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan perencanaan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Luwu.

Dari aspek sosiologis, paradigma baru pembangunan pariwisata yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang bersifat eksploitatif. Pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, sampai ke hilir, yaitu pada fase kepariwisataan tersebut sudah berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun

pemerintah. Pembangunan kepariwisataan dengan paradigma baru tersebut dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana induk dan penetapan rencana induk tersebut menjadi peraturan daerah. Penetapan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan akan memperkuat paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang sejalan dengan konsep pembangunan berlandaskan “Luwu sebagai destinasi wisata andalan Provinsi Sulawesi Selatan”

Dari aspek yuridis, Pemerintah Kabupaten Luwu sampai akhir tahun 2020 telah memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan namun belum memiliki peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Mengacu kepada Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/ Kota, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030, maka konsep perencanaan kepariwisataan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Kabupaten Luwu sebagai suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten Luwu secara utuh.

Berdasarkan latar belakang pemikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut di atas, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dipandang perlu guna mendapatkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam merumuskan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

B. Isu-isu Strategis Kepariwisata Kab. Luwu

Dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu, terdapat beberapa isu strategis sebagai fokus perhatian yang menjadi skala prioritas untuk diperhatikan dan ditangani secara terstruktur dan terencana sehingga dapat mendorong pembangunan kepariwisataan yang lebih maju dan berkembang. Untuk itu diperlukan pengaturan melalui penetapan produk hukum berupa Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.

Kajian hukum perundang-undangan atau kajian terhadap suatu pengaturan senantiasa menyangkut dua isu pokok, yaitu penormaan materi muatan dan prosedur pembentukan. Kajian tersebut difokuskan pada upaya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah sehingga berada pada isu penormaan materi muatan atau perumusan materi muatan sebagai suatu aturan yang mengandung norma hukum.

Isu perumusan aturan melingkupi beberapa sub isu yaitu: a) landasan, b) azas-azas dalam pengaturan, c) batas-batas kewenangan pengaturan dan d) ruang lingkup materi muatan pengaturan. Dikaitkan dengan isu pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh kabupaten Luwu serta identifikasi permasalahannya berkaitan dengan persoalan dalam bidang:

1. Destinasi pariwisata daerah, diantaranya :
 - a. Belum tertatanya pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata daerah.
 - b. Kurangnya penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang berdaya saing.
 - c. Lemahnya keterpaduan pengembangan daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar wilayah kabupaten.
 - e. Kurangnya pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan negara/ daerah asal wisatawan
 - f. Kurangnya pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten.
 - g. Kurangnya pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten.
 - h. Kurangnya pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata.
 - i. Kurangnya pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha ekonomi kreatif.
 - j. Kurangnya pengembangan fasilitas daya Tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing.
 - k. Kurangnya pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif dan kreatif di bidang pariwisata
 - l. Kurangnya pengembangan dan penguatan kemitraan antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait.
 - m. Kurangnya peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
2. Industri pariwisata daerah, diantaranya :
- a. Lemahnya daya saing fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional.
 - b. Lemahnya pengembangan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- c. Rendahnya kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
 - d. Lemahnya bentuk pengembangan manajemen (*Destination Management Organisation*) dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.
3. Pemasaran pariwisata daerah, diantaranya :
- a. Lemahnya pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata.
 - b. Lemahnya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar.
 - c. Lemahnya promosi berbasis tema ekowisata.
 - d. Belum optimalnya pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.
 - e. Belum optimalnya *positioning* citra pariwisata diantara para pesaing.
 - f. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan potensi kabupaten Luwu sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
 - g. Belum optimalnya dukungan, koordinasi dan sinkronisasi antara Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Daerah dan *Destination Management Organisation* dan unsur Pentaheliks lainnya.
4. Kelembagaan pariwisata daerah, diantaranya :
- a. Lemahnya tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten.
 - b. Belum optimalnya kemampuan perencana, pelaksana dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan.
 - c. Lemahnya kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan.

- d. Lemahnya mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik diinternal SKPD yang membidangi pariwisata maupun lintas SKPD.
- e. Lemahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan
- f. Lemahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi
- g. Rendahnya kualitas penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan desinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset, dan lembaga-lembaga internasional.
- h. Belum optimalnya pembentukan asosiasi industri dan profesi bidang pariwisata

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan panduan dalam pengembangan objek wisata daerah yang memuat Materi Pokok Ketentuan Program Kepariwisata Daerah Kabupaten, yang juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan objek wisata/kawasan pariwisata .

Dengan demikian maksud penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Luwu adalah sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi acuan bagi pemberian perijinan pengembangan pariwisata. Secara khusus tujuannya meliputi:

1. Mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai destinasi pariwisata;
2. Sebagai penjabaran kebijakan pembangunan spasial khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Luwu yang diatur dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP SulSel), serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW Kabupaten Luwu);

3. Merupakan wujud pengejawantahan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu khususnya dalam sektor pariwisata sebagai destinasi wisata andalan Sulawesi Selatan;
4. Mengidentifikasi dan menggali pengembangan tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Luwu.;
5. Mengintegrasikan dan mensinergikan pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu dengan pariwisata regional, nasional, dan global;
6. Sebagai pedoman utama bagi berbagai *stakeholders* pariwisata Kabupaten Luwu, yang meliputi unsur pentahelix yaitu : Akademisi, Birokrasi, Komunitas Masyarakat, Pengusaha, dan Media dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu;
7. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dalam sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan sumberdaya manusia dan ekosistemnya; dan
8. Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata Kabupaten Luwu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai ekonomi sektor wisata serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Ruang Lingkup

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten merupakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkatan sub-DTW sehingga dalam proses penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Luwu, mengacu pada dokumen rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARPROV) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai bagian dari pengembangan salah satu sektor potensi di daerah, maka penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata ini harus mengacu dan sinergis pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Luwu sehingga dengan memperhatikan dan mengaitkan pada hirarki tersebut, pembangunan pariwisata yang dilakukan di kabupaten Luwu merupakan sebuah pengembangan yang terintegrasi dan saling mendukung.


1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu adalah pada seluruh wilayah administratif Kabupaten Luwu dengan luas wilayah administrasi kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/ kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- b. Sebelah Selatan : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo.
- c. Sebelah Timur : Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Secara ekonomi, kabupaten Luwu memiliki letak yang sangat strategis karena terletak pada jalur perhubungan yang menghubungkan kabupaten atau kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Sulawesi Selatan serta akses ke provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dan digunakan untuk hubungan antar daerah baik untuk transportasi, perdagangan hasil bumi, perikanan, dan pertambangan antar wilayah

Gambar 1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Luwu



2. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup materi kajian dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Luwu 2021-2036 antara lain adalah :

- a. Profil Kepariwisataaan Kabupaten Luwu, berisi informasi mengenai kondisi sumberdaya wisata, jenis kegiatan wisata, kondisi sarana dan prasarana untuk aksesibilitas, kondisi amenities, kondisi permintaan wisata (karakteristik wisatawan domestik dan mancanegara).
- b. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataaan Daerah. Visi adalah suatu gambaran/pandangan tentang keadaan pariwisata daerah di masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan berdasarkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

- c. Strategi dan Rencana Struktur Tata Ruang Pariwisata; yang menjabarkan skenario pengembangan kepariwisataan secara spasial mencakup gambaran mengenai sebaran sub-sub kawasan strategis/ unggulan dan arahan pengembangan produk wisata di dalamnya, pola keterkaitan antar sub-sub kawasan wisata, kedudukan, dan peran yang disandang titik-titik pusat pelayanan dalam sistem kepariwisataan lokal maupun regional serta keterpaduan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dan pergerakan antar kawasan.
- d. Strategi dan Rencana Pengembangan Fasilitas Wisata, merupakan arahan dan kebutuhan pengembangan fasilitas seperti bangunan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, museum, dan bangunan sejenis lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan wisata.
- e. Strategi dan Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Aksesibilitas Pariwisata; merupakan arahan dan kebutuhan pengembangan jenis pembangunan seperti sistem transportasi laut, transportasi udara, jaringan jalan, parkir, taman, fasilitas dermaga dan pelabuhan, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan wisata.
- f. Strategi dan Rencana Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah; merupakan rencana untuk memperkenalkan pariwisata Kabupaten Luwu kepada pasar pariwisata baik nusantara maupun mancanegara, arahan pengemasan produk wisata, model promosi dan pemasaran, sistem informasi wisata dan distribusi pemasaran.
- g. Strategi dan Rencana Investasi Pengembangan Pariwisata Daerah; merupakan arahan dalam rangka mencari sumber pendanaan untuk pengembangan pariwisata daerah, arahan pengembangan kebijakan/ *policy development* bidang investasi, rencana investasi obyek- obyek wisata, sarana prasarana pendukung, arahan mekanisme dan prosedur investasi.

- h. Strategi dan Rencana Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata Daerah; merupakan arahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola Pariwisata baik yang akan terlibat secara langsung (swasta) maupun pihak pemerintah serta arahan koordinasi antar *stakeholder*.
- i. Strategi dan Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan arahan dalam rangka pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi
- j. Program Pembangunan Kepariwisata Daerah, merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah.

Lingkup kajian penyusunan naskah akademik ini mengacu pada ketentuan yang mengatur penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, meliputi: (a) Destinasi Pariwisata; (b) Industri Pariwisata; (c) Pemasaran Pariwisata; dan (d) Kelembagaan Pariwisata. 4 (empat) aspek tersebut menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam memajukan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu.

E. Metodologi

Sebagai sebuah produk hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, maka metodologi yang digunakan dalam kegiatan penelitian, analisis dan penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka dalam menelaah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk melakukan verifikasi bahan hukum primer dan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Berdasarkan metode penelitian hukum di atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda ini adalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
- b. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- f. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011- 2031
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep dan teori tentang kepariwisataan, pengelolaan pariwisata dan konsep lain yang terkait. Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menguraikan aturan hukum yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan sehingga diperoleh komponen-komponen pengelolaan pariwisata atau unsur-unsurnya untuk dapat ditetapkan dalam suatu masalah tertentu. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah azas-azas yang terkandung dan/ atau melandasi kaidah hukum kepariwisataan.

2. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4739).
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).

- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011- 2031
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun para pihak yang membidangi tentang kepariwisataan. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pengumpulan Bahan Hukum.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumenter dan kepustakaan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Untuk bahan informatif dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara dan FGD (*focus group discussion*).

4. Analisis

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal yaitu: (a) berdasarkan pemahaman tata bahasa (gramatikal) berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya; (b) aturan hukum dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (historikal); (c) dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin diwujudkan (teleologikal) yang menentukan isi hukum positif (untuk menemukan *ratio legis*-nya); dan (d) dalam konteks hubungannya dengan aturan hukum positif yang lainnya (sistimatikal) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan fundamental (*philosophical*) dalam proyeksi ke masa depan (*future logikal*).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Tentang Kepariwisataan

1. Konsep Pariwisata

Kepariwisataan adalah fenomena politik, social, ekonomi, budaya, dan fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segala ihwal yang berkaitan dengan parawisata ini hendaknya didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian sumberdaya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Destinasi wisata adalah suatu tempat wilayah yang tidak selalu identik dengan wilayah administratif, tempat yang terbentuk karena karakteristik keruangan (spasial), temporal, dan sosiokultural; memiliki nama dan makna dan karenanya memiliki citra tertentu. Didalamnya tercakup komponen-komponen produk pariwisata berupa daya tarik, pelayanan dan sumber daya wisata lainnya termasuk masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah destinasi.

Dari berbagai definisi tentang pariwisata yang dikemukakan para ahli, dapat dirangkum hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan tinggal untuk sementara dengan maksud bersenang-senang, bersantai dan rekreasi, atau berniaga dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam makna geografis, perbedaan utama antara berwisata dengan bersantai, adalah pada komponen perjalanan dan tenggang waktu (jangka waktu, *duration*).

The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST) mendefinisikan parawisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan

pertinggalan (*stay*) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap (*Huzeiker & Krapf*, 1942). Bertolak dari pengertian ini maka keberadaan tenaga kerja (ahli) pendatang sementara waktu, dapat dianggap sebagai pariwisata dan yang bersangkutan adalah wisatawan.

Dalam pengertian kepariwisataan sekarang ini, dapat dikatakan hampir semua perjalanan dibarengi dengan perjalanan pariwisata. Layak diperhatikan bahwa pariwisata adalah suatu industri yang produknya dapat dikonsumsi/ dinikmati hanya ditempat keberadaan sehingga dapat dikatakan sebagai barang ekspor maya. Produk industri pariwisata dapat dinikmati hanya di tempat keberadaannya sehingga konsumen/wisatawan harus mendatangi/mengunjungi tempat keberadaan objek. Manfaat pariwisata dapat dirasakan pada kehidupan ekonomi-sosial budaya masyarakat, karena dalam kunjungan tersebut terjadi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.

Berkelana (*travelling*) dan berwisata (*tour*) erat kaitannya dengan sektor pelayanan seperti: hotel, motel, resort, rumah makan, sewa kendaraan, perkemahan. Dapat pula dikaitkan dengan perniagaan yang melayani kebutuhan para wisatawan, seperti: perlengkapan olahraga, stasiun BBM, foto, dan lain-lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pariwisata membentuk mata rantai kegiatan yang amat luas dan beragam. Perjalanan adalah “barang ekspor” terbesar bagi sejumlah negara termasuk negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Demikian pula dengan pariwisata yang didalamnya mengandung unsur perjalanan sangat erat kaitannya dengan sektor pelayanan serta produk industri jasa maupun manufaktur yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepariwisataan.

Berdasarkan keterlibatan wisatawan dalam berwisata, diidentifikasi terdapat dua jenis wisatawan, yakni: 1) Wisatawan aktif, yaitu mereka mereka yang terlibat atau melibatkan diri secara fisik atau ikut serta atau bersentuhan langsung dengan kegiatan

pariwisata, menjadi pelaku, dan 2) Wisatawan pasif yaitu mereka yang hanya melihat, mendengar, merasakan/ menikmati objek dan/ atau atraksi wisata, mereka hanya terlibat secara emosional.

Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, maka pariwisata dikategorikan menjadi:

- a. Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian
- b. Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain.
- c. Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi dan sering kali wisatawan melakukannya dengan maksud mengadakan riset budaya, mempelajari budaya setempat, mengunjungi situs bersejarah, dan sebagainya.
- d. Wisata Iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk 'berburu' panas sinar matahari. Bagi masyarakat tropis seperti Indonesia, kunjungan kesuatu tempat berkaitan dengan maksud mencari perubahan iklim setempat.
- e. Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/ inspeksi daerah, sigi lapangan. Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah orang disuatu DTW memang untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, namun dalam waktu senggang, atau sengaja diacarakan, mereka melakukan rekreasi atau kunjungan wisata kebeberapa objek.
- f. Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi suatu tempat karena keberadaan penyembuh,

- g. Wisata konvensi : dilakukan dengan sengaja memilih salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan suatu konvensi, baik nasional maupun internasional, sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas diwarnai oleh kepentingan pariwisata.
- h. Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan (usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi kebiasaan usaha bahwa berwisata digunakan sebagai media berniaga mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi niaga
- i. Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, pekan olahraga, asean games, olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan. Para wisatawan adalah para olahragawan, penonton, dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga.
- j. Wisata pelancongan/ pesiar/ pelesir/ rekreasi: dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat suatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketengangan (lepas dari kesibukan kerja rutin). Maksudnya adalah memulihkan kesegaran dan kebugaran jasmani dan rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim tempat tinggalnya, atau setidaknya memiliki suatu khas yang diinginkannya, ragam wisata rekreasi lebih kurang sama dengan wisata santai, yakni bepergian mengunjungi suatu tempat untuk memuaskan hasrat “ingin tahu”, baik objek itu berupa keindahan alam, peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat.

- k. Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan. Termasuk dalam jenis wisata petualangan adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) dialam terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan kadang- kadang mengundang risiko.
- l. Wisata Ziarah; dalam kegiatan dengan agama atau budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu,
- m. Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang-senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan pengapdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.
- n. Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, kampung, dsb) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk mempelajari seni budaya masyarakat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu tertentu,

Ragam kegiatan pariwisata tersebut di atas menempati ruang wilayah (geografis) di suatu daerah tujuan wisata (DTW) yang seharusnya terkoordinasi dalam suatu kebijakan kepariwisataan nasional maupun dalam tata ruang wilayah suatu daerah. Dengan kata lain, DTW adalah bagian dari tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/ kota yang penataan dan pengembangannya harus tetap dalam bingkai pengembangan menyeluruh wilayah daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, harus berada tata jaringan kepariwisataan nasional sehingga dapat menjangkau pasar pariwisata mancanegara serta pasar pariwisata dalam negeri. Bagi Negara Indonesia dalam jumlah penduduk lebih dari 235 juta jiwa dan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, kepariwisataan dalam negeri merupakan potensi yang tak dapat diabaikan.

2. Komponen Pembangunan Pariwisata

Dalam merencanakan kebijakan dan perencanaan Pembangunan Kepariwisata, sangat penting untuk memahami perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata yang sesuai untuk suatu Negara atau wilayah. Untuk mendukung perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan pencarian data sebagai tahap awal dalam analisis perencanaan pariwisata diperlukan komponen-komponen dasar pariwisata yang disebutkan oleh Inskeep (1991:38), yaitu:

- a. *Home*, komponen pariwisata yang merupakan tempat tinggal wisatawan, yang dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan pariwisata.
- b. Destinasi, komponen pariwisata yang merupakan tujuan wisatawan untuk bepergian menikmati obyek wisata.
- c. Transportasi, komponen pariwisata yang merupakan pembawa (*carrier*) wisatawan dari home ke destinasi dan sebaliknya.

Menurut Mc.Intosh (1995:269), komponen pariwisata di klasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu :

- a. Sumber daya alam, meliputi : iklim, bentuk alam, flora, fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, dan lain sebagainya.
- b. Infrastruktur, meliputi : jaringan air bersih, limbah, gas, listrik dan telepon, drainase, jalan raya, bandara, stasiun kereta api, terminal, resort, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan dan infrastruktur lainnya.
- c. Transportasi, meliputi : kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, dan fasilitas transportasi lainnya.
- d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan dalam bentuk sikap ramah tamah dan sopan santun penduduk setempat dalam menerima wisatawan. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam sumber daya budaya meliputi seni, sejarah,

musik, tari-tarian, drama, festival, pameran, pertunjukan, museum dan galeri seni, perbelanjaan, olah raga dan aktivitas budaya lainnya.


Dalam pengembangan pariwisata, untuk memenuhi keinginan wisatawan agar memperoleh kepuasan dalam rangka perjalanan wisatanya diperlukan pelayanan dan fasilitas sejak keberangkatan, ditengah perjalanan serta ditempat tujuan. Pelayanan dimaksud dapat melibatkan sektor-sektor dalam berbagai bidang, baik yang berdiri sendiri atau satu rangkaian yang mencakup berbagai bidang sehingga merupakan suatu paket atau suatu industri (pariwisata), seperti transportasi, akomodasi, restoran, katering, toko-toko cinderamata, pos, dan telekomunikasi (Kaelany HD, 2002).

3. Sistem Kepariwisata

Secara umum untuk merumuskan sistem kepariwisataan yang dapat berfungsi dengan baik, inti dari keseluruhan proses pembangunan dan operasional pariwisata terdiri dari duakomponen utama, yaitu sisi permintaan dan sisi sediaan (Gunn, 1988:69). Lebih lanjut Gunn berpendapat bahwa untuk memuaskan permintaan pasar, sebuah negara, wilayah, atau masyarakat harus menyediakan beragam pembangunan dan pelayanan (sisi sediaan). Kesesuaian antara sisi sediaan dengan sisi permintaan adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan yang benar (Gunn 2002).

Gunn kemudian menjelaskan bahwa keberhasilan sistem kepariwisataan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal. Beberapa faktor dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap bagaimana kepariwisataan harus dikembangkan. Gunn mengidentifikasi sembilan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem kepariwisataan, yaitu sumber daya alam,

sumber daya budaya, organisasi/kepemimpinan, keuangan, tenaga kerja, kewirausahaan, masyarakat, kompetisi, dan kebijakan pemerintah (Gunn 2002).



Gambar 2. Sistem Kepariwisata Dalam Dimensi Ekonomi

Sumber : Adriani dalam Gunn (2015)

Dalam sistem kepariwisataan, menurut Leiper dalam Cooper et.al (1998:5) terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan tersebut dapat berlangsung, yaitu :

- a. Wisatawan, adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan suatu masa dalam kehidupan.
- b. Elemen Geografi, merupakan pergerakan wisatawan yang berlangsung pada tiga area geografi, seperti :

- 1) Daerah Asal Wisatawan (DAW), merupakan tempat asal wisatawan untuk melakukan aktifitas kesehariannya, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas tersebut sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW ini calon wisatawan dapat memperoleh informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
 - 2) Daerah Transit (DT), tidak semua wisatawan harus berhenti pada suatu daerah sebelum sampai ke daerah tujuannya. Namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun sangat penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit bukan di daerah tujuan, hal inilah yang membuat beberapa Negara menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata.
 - 3) Daerah Tujuan Wisata (DTW), daerah ini seringkali dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga merupakan *raison d'etre* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas keseharian wisatawan.
- c. Industri Pariwisata, merupakan industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut.

Model sistem kepariwisataan yang mengaitkannya dengan konteks proses perencanaan/ pengelolaan pariwisata dikemukakan oleh Mill & Morrison (1992) yang mengungkapkan empat komponen pembentuk sistem kepariwisataan, yaitu :

- a. *Market* (pasar), mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan penekanan pada perilaku pasar, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perjalanan wisata, dan proses pengambilan keputusan berwisata.
- b. *Marketing* (pemasaran), menfokuskan pada strategi bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.
- c. *Travel* (perjalanan): fokus pada pergerakan wisatawan, moda transportasi, dan segmen pasar.
- d. *Destination* (destinasi/ daerah tujuan wisata): mencakup proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi dalam pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan kepariwisataan.

4. Produk Pariwisata

Produk wisata sebagai suatu hal yang paling penting dalam sistem kepariwisataan yang dipandang sebagai sisi penawaran. Menurut Suwanto (2007:75) produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali ke rumah dimana ia berangkat semula.

Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang terdiri 3 bagian (Yoeti, 2002:211), yaitu :

- a. Atraksi atau daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan
- b. Amenitas atau fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir,

transportasi, rekreasi dan lain-lain.

- c. Aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.

Menurut Medlik dan Middleton, produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ketempat tujuannya dan kembali lagi ketempat asalnya. Sedangkan Gooddall (1991: 63) menyatakan bahwa produk wisata dimulai dari ketersediaan sumber yang berwujud (*tangible*) hingga tak berwujud (*intangible*) dan secara totalitas lebih condong kepada kategori jasa yang tak berwujud (*intangible*).

Lebih lanjut, Inskeep (1991) kemudian menjelaskan bahwa produk wisata merupakan komponen penting dalam dunia pariwisata sebagai penawaran (*supply*) bagi wisatawan, yang terdiri dari :

- a. Atraksi wisata atau daya tarik wisata dimana potensi daya tarik wisata ini diidentifikasi sebagai sumber daya alam, sumber daya budaya yang perlu dikembangkan untuk menjadi daya tarik. Kriteria atraksi atau daya tarik wisata adalah syarat-syarat atau unsur daya tarik yang melekat pada objek wisata.
- b. Akses yang merupakan unsur-unsur kemudahan yang disediakan bagi wisatawan untuk berkunjung, seperti terminal, kendaraan, rute jalan, dan pencapaian.
- c. Fasilitas dan layanan lainnya yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata termasuk tour and travel, restoran, tempat kerajinan, cinderamata, pusat informasi, dan pelayanan keamanan. Fasilitas wisata dan servis yang memiliki keistimewaan tersendiri kemudian dapat menjadi atraksi atau daya tarik wisata untuk fasilitas itu sendiri dan dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung.

- d. Pemasaran yang merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi atau daya tarik wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi atau daya tarik tersebut dapat dikunjungi wisatawan.
- e. Infrastruktur yang diperlukan daerah tujuan wisata seperti air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah, telekomunikasi, sistem drainase dan lainnya.
- f. Institusional, yaitu elemen-elemen kelembagaan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengolah pariwisata termasuk perencanaan tenaga kerja, program pendidikan dan pelatihan, program promosi dan pemasaran, struktur organisasi wisata sektor publik dan swasta, peraturan, program dan pengendalian dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.

Sedangkan menurut Gunn (1994:41-42), dalam sisi penawaran, produk wisata ini mencakup semua program-program dan penggunaan tempat yang dirancang dan dikelola untuk menerima pengunjung atau dalam hal ini wisatawan. Kesemuanya diatur oleh tiga sektor, pihak swasta, organisasi nonprofit, dan pemerintah.

Ahyani (2011:31) mengemukakan bahwa produk wisata sangat berperan untuk memberikan dorongan bagi wisatawan untuk mengadakan kunjungan kembali atau loyalitas pelanggan. Produk paling mendasar dan harus dimiliki suatu kawasan wisata, yaitu keberadaan atraksi atau daya tarik wisata yang baik, kebersihan lingkungan, dan ketersediaan makanan. Sedangkan menurut Moecardo (1996) terdapat lima hal di dalam produk wisata yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong kesadaran dan komunikasi yang efektif dengan pengunjung, yaitu :

- a. Menciptakan hubungan dengan pengunjung, dengan membuat personal seperti percakapan dari kehidupan sehari-hari.

- b. Mempermudah perjalanan wisatawan, yaitu seperti membuat jalan setapak, penyusunan peta, tanda-tanda (*signage*), pusat informasi.
- c. Menawarkan keragaman dengan menggunakan keragaman perasaan, menyediakan berbagai pengalaman sosial.
- d. Menggunakan tema dan cerita yang dapat menambah informasi suatu kawasan wisata kepada pengunjung.
- e. Mempelajari karakteristik pengunjung atau wisatawan, meliputi preferensi dan motivasi kedatangan serta respon terhadap objek wisata melalui wawancara dan survey.

Memahami produk pariwisata secara mendalam dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami ciri-ciri produk pariwisata, antara lain tidak dapat dipindahkan; tidak memerlukan perantara (*middlemen*) untuk mencapai kepuasan; tidak dapat ditimbun atau disimpan; sangat dipengaruhi oleh faktor non ekonomis; sangat tergantung pada faktor manusia; memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam hal investasi; tidak memiliki standar atau ukuran yang objektif dalam menilai mutu produk.

5. Perencanaan Pariwisata

Menurut Gunn (1994) perencanaan pariwisata yang baik dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik, meningkatkan ekonomi, melindungi dan sensitif terhadap lingkungan, dan dapat diintegrasikan dengan komunitas dengan dampak negatif minimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi pada semua aspek pengembangan wisata. Keberadaan suatu aset sumberdaya alam dan lingkungan memberi suatu wilayah kemampuan atau peluang untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Penentuan kawasan wisata sangat erat dengan wilayah dari lokasi atraksi yang menjadi andalan utama, sehingga perlu dilakukan suatu cara untuk penetapannya.

Perencanaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata melalui tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap. Yoeti (1997:23 – 23) memaparkan bahwa tahap-tahap perencanaan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I : Perencanaan secara menyeluruh di tingkat nasional, dalam hal ini identik dengan perencanaan pembangunan negara secara keseluruhan yang mencakup banyak aspek. Pada tahap ini ditentukan berupa potensi-potensi yang ada dan menetapkan tujuan pada tingkat nasional untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.
- b. Tahap II : Rencana induk tingkat nasional. Pada umumnya penyusunan rencana induk (*master plan*) bersamaan dengan penyusunan rencana pembangunan negara secara keseluruhan. Biasanya disusun untuk jangka waktu 4 – 6 tahun dan perencanaan dilakukan oleh organisasi kepariwisataan nasional bersama dengan kementerian yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan.
- c. Tahap III : Perencanaan secara regional dan atau secara sektoral. Perencanaan regional adalah pembangunan suatu daerah tujuan wisata secara geografis di daerah yang dianggap mempunyai potensi kepariwisataan dengan prospek yang cukup baik. Sedangkan perencanaan sektoral adalah pengembangan dalam suatu sektor saja seperti halnya pembangunan tempat- tempat rekreasi pada daerah-daerah tujuan wisata. Kedua jenis perencanaan ini biasanya disusun untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun.
- d. Tahap IV : Program pelaksanaan pembangunan proyek dibuatkan programnya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disini perlu diperhatikan sistem prioritas artinya berdasarkan anggaran yang tersedia, dibuatkan urutan pekerjaan menurut keperluan proyek secara keseluruhan.

- e. Tahap V : Perincian suatu proyek terdiri dari beberapa komponen yang terpisah-pisah tetapi masing-masing komponen merupakan unsur yang mendukung berfungsinya proyek tadi.

Gunn dalam Kelly (1998) mengemukakan komponen struktural perencanaan wisata adalah permintaan dan suplai. Permintaan merupakan besarnya permintaan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata, sedangkan suplai terdiri dari empat komponen yaitu transportasi, atraksi, pelayanan, informasi, dan promosi. Selanjutnya terdapat elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu masyarakat lokal, pengunjung, dan daerah kunjungan.

Masyarakat lokal selain harus dilibatkan sebagai bagian dari atraksi yang akan diberikan juga harus diperhatikan privasi mereka. Kualitas pengunjung lebih menjadi tolak ukur kesuksesan dari suatu daerah tujuan wisata dibanding dari kuantitas atau jumlah pengunjung. Daerah kunjungan harus memperhatikan atraksi dan pelayanan yang akan dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengunjung. Lebih lanjut Gunn (1994) mengutarakan bahwa perencanaan pariwisata harus dilakukan pada tiga skala, yaitu :

- a. Skala tapak (*site scale*), yang telah banyak dilakukan pada tapak dengan luasan tertentu seperti resort, marina, hotel, taman dan tapak wisata lainnya.
- b. Skala tujuan (*destination scale*), dimana atraksi dan obyek wisata dikaitkan dengan keberadaan masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan sektor swasta yang dilibatkan.
- c. Skala wilayah (*region scale*), dimana pengembangan lebih terarah pada kebijakan tata guna lahan yang terkait dengan jaringan transportasi, sumberdaya yang harus dilindungi dan dikembangkan sebagai daerah yang sangat potensial.

Perencanaan pariwisata pada kawasan yang dilindungi diperlukan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan, seperti pandangan penduduk lokal mengenai kawasan tersebut ditetapkan bagi keuntungan orang asing bukan untuk mereka, rusaknya kawasan, keuntungan ekonomi tidak sesuai harapan sehingga dibuat bentuk alternatif yang tidak menjaga kelestarian kawasan, serta pembangunan tidak tepat yang dilakukan sebelumnya (Mackinnon et al, 1993).

6. Pemasaran Pariwisata

Krippendorf dalam Wahab (1988) memberikan batasan pemasaran wisata adalah penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun kebijakan dalam sektor pariwisata pada tingkat pemerintah, lokal, regional, nasional, dan internasional, guna mencapai suatu titik kepuasan optimal bagi kebutuhan-kebutuhan kelompok pelanggan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mencapai keuntungan yang memadai.

Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) sangat kompleks sifatnya karena produk yang ingin dipasarkan sangat terikat dengan supplier yang menghasilkannya, instansi, organisasi, atau lembaga pariwisata yang mengelolanya. Memasarkan produk industri pariwisata tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak yang terlibat dan berkaitan.

Bertolak dari pariwisata sebagai industri yang berorientasi pada jasa layanan dan mempunyai sifat yang sangat berlawanan dengan industri barang, sangat subjektif, serta *intangibile* maka dengan karakteristik tersebut, dalam pemasarannya harus memperhatikan strategi pemasaran yaitu proses *segmenting*, *targetting*, *positioning*, dan *marketing mix* harus tepat.

Di Indonesia, pengaturan kepariwisataan dalam aspek regulasi ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1, dinyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan kearah yang lebih baik (*continuous improvement*) meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keaneka ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, yang diatur sebagai berikut :

- a. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- b. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

- c. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- d. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
- e. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- f. Industri pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- g. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota

diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/ kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/ Kota. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.

B. Kajian Terhadap Azas/ Prinsip Norma Hukum Kepariwisata

1. Azas dan Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata

a. Azas Penyelenggaraan Pariwisata

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Luwu diselenggarakan berdasarkan azas:

- 1) Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- 2) Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/ warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.
- 3) Adil dan merata; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
- 4) Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.
- 5) Kemandirian; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.
- 6) Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
- 7) Partisipatif; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.
- 8) Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

- 9) Demokratis; dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya
- 10) Kesetaraan; dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.
- 11) Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata

Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat terkait; yaitu masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Keterlibatan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*); yaitu para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan

institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

- 3) Kemitraan kepemilikan lokal; yaitu pembangunan kepariwisataan harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.
- 4) Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; yaitu pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria dan standar internasional.
- 5) Mengakomodasi aspirasi masyarakat; yaitu tujuan-tujuan masyarakat dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar

kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

- 6) Daya dukung lingkungan; yaitu daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).
- 7) Monitor dan evaluasi program; yaitu kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.
- 8) Akuntabilitas lingkungan; yaitu perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.
- 9) Pelatihan pada masyarakat terkait; yaitu pembangunan kepariwisataan berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan

program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

- 10) Promosi dan advokasi nilai budaya lokal; yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan yang juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

2. Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara teoritis meliputi azas yang bersifat formal dan azas yang bersifat materiil. Azas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, azas-azas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda), yaitu “Perda dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan” yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Sedangkan azas-azas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pmda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung azas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain azas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai azas-azas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan azas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana misalnya azas legalitas, azas tiada hukuman tanpa kesalahan, azas pembinaan narapidana, dan azas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain azas kesepakatan, azas kebebasan berkontrak, dan azas itikad baik.

Relevansi azas-azas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertama, Azas kejelasan tujuan.

Pengaturan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Luwu bertujuan:

- 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- 2) mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- 3) mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu:
 - a) mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
 - b) Ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan kepariwisataan.
 - c) Ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan.
 - d) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam pembangunan kepariwisataan.

b. Kedua, azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Pengaturan Pembangunan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah dilakukan Bupati Luwu dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Luwu. Rancangan dapat berasal dari pihak eksekutif melalui Bupati atau dari DPRD Kabupaten Luwu, dalam konteks ini Rancangan Perda tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah ini merupakan inisiatif eksekutif.

- c. Ketiga, azas kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
Pengaturan pembangunan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademik ini.
- d. Keempat, Azas dapat dilaksanakan.
Agar azas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Luwu, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Luwu dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, dan substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- e. Kelima, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Azas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Keenam, azas kejelasan rumusan.
Azas ini dapat terwujud dengan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Luwu, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan menjamin kepastian.

g. Ketujuh, azas keterbukaan.

Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang pembangunan kepariwisataan ini.

Relevansi azas-azas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan pembangunan kepariwisataan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertama, azas keadilan.

Peraturan Daerah tentang pembangunan kepariwisataan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar mendapatkan rumusan norma hukum tentang pembangunan kepariwisataan sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka diadakan konsultasi publik.

b. Kedua, azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan azas ini materi muatan peraturan daerah tentang

pembangunan kepariwisataan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

c. Ketiga, azas ketertiban dan kepastian hukum.

Agar Peraturan Daerah tentang pembangunan kepariwisataan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum pembangunan kepariwisataan harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggarannya tidak boleh berlaku surut.

d. Keempat, azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam konteks penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparat dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi saat ini, serta permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kepariwisataan di Kabupaten Luwu diantaranya meliputi:

1. Permasalahan Pada Destinasi Pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan destinasi pariwisata, diantaranya berkaitan dengan:

a) Status Kawasan/ Wilayah.

1) Tumpang tindih (*overlapping*) kawasan dan kewenangan.

Letak geografis dan wilayah administratif kabupaten Luwu memberikan implikasi terhadap pengelolaan wilayah. Implikasi pada pengembangan wilayah dan sosial ekonomi dimana wilayah pengembangan sosial dan ekonomi tersebut yang menjadi tumpuan masyarakat merupakan ruang-ruang ekologi yang mempunyai fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan. Tekanan- tekanan terhadap integritas kawasan konservasi dan konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan antara fungsi konservasi dengan tujuan pengembangan wilayah.

2) Kegiatan wisata belum harmonis dan sinkron dengan sistem zonasi wilayah pesisir, pantai, pulau, hutan, dan hutan mangrove. Kegiatan pariwisata sebagai upaya pemanfaatan potensi kawasan belum berjalan harmonis dan sinkron dengan rencana zonasi karena belum mengintegrasikan pengembangan wilayah dengan pengelolaan kawasan konservasi. Demikian pula halnya dengan wilayah pesisir, pantai dan pulau yang bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

- 3) Konflik pemanfaatan ruang laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property resources*) memunculkan tumpang tindih pemanfaatan dimana beberapa jenis pemanfaatan tersebut tidak bersinergi dan bahkan menjadi sumber konflik satu sama lainnya. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman dan penataan terhadap peruntukan ruang serta masih lemahnya pengendalian pemanfaatan.
 - 4) Masih tingginya tekanan dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam yang mengarah pada kerusakan ekosistem dan kemerosotan keanekaragaman hayati akibat dari eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Berbagai tekanan terhadap kelestarian ekosistem beserta keanekaragaman hayatinya merupakan perpaduan dari masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam tanpa didukung oleh kearifan dalam pemanfaatannya, pemanfaatan yang berlebihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan masih terbatasnya kapasitas pengendalian.
 - 5) Kerusakan lingkungan oleh faktor antropogenik. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan maka kebutuhan terhadap ruang dan sumberdaya alam semakin meningkat. Dalam pemanfaatan tersebut masih terdapat praktek-praktek yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan yang tidak terencana dan terkontrol.
- b) Orientasi, Posisi dan Aksesibilitas Pariwisata, diantaranya:
- 1) Wajah depan kecamatan Belopa sebagai ibukota kabupaten merupakan pintu gerbang utama kabupaten Luwu dan menjadi pusat pelayanan pariwisata kondisinya belum tertata dengan baik, sehingga kurang

mendukung penguatan citra dan kesan (*first impression*) bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu.

- 2) Jaringan jalan belum mendukung konektivitas pusat-pusat kota dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata. Jaringan jalan yang menghubungkan antar kota-kota kecamatan relatif baik akan tetapi banyak daya tarik wisata potensial belum terbangun jaringan jalannya. Jaringan jalan yang ada sebagian besar dalam kondisi kurang memadai.
- 3) Terbatasnya ketersediaan moda transportasi darat sebagai sarana pergerakan internal destinasi. Kabupaten Luwu belum memiliki sistem transportasi publik yang mendukung kemudahan pergerakan wisatawan di internal. Moda transportasi masih terbatas baik jumlah, keragaman jenis maupun trayeknya. Sarana angkutan umum hanya tersedia secara terbatas. Sarana transportasi yang dapat diakses oleh wisatawan untuk sarana pergerakan adalah mobil *rental*. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pilihan moda transportasi yang mudah dan murah yang dapat dimanfaatkan wisatawan.
- 4) Sistem informasi transportasi yang mudah diakses wisatawan belum tersedia. Untuk memberi kemudahan wisatawan memperoleh informasi mengenai moda transportasi, rute dan jadwal keberangkatan dibutuhkan pelayanan informasi yang mudah diakses wisatawan. Di pusat-pusat kegiatan pariwisata yang melayani transportasi antar wilayah baik internal maupun eksternal belum dilengkapi dengan informasi yang memudahkan wisatawan menjadwalkan perjalanannya dan menentukan pilihan modanya.

- 5) Secara keseluruhan tingkat kepuasan wisatawan terhadap aksesibilitas dan transportasi masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepuasan wisatawan terhadap aksesibilitas yaitu kemudahan pencapaian, terbatasnya pilihan moda transportasi yang terjangkau harganya, jaringan, jadwal, kenyamanan dan pelayanan transportasi.
- c) Daya Tarik Wisata/ Atraksi Wisata.
- 1) Pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata masih fokus pada daya tarik wisata sejarah dan budaya. Kabupaten Luwu sangat kaya akan potensi daya tarik wisata selain yang telah menjadi keunggulannya. Beragam daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata minat khusus masih relatif sedikit memperoleh sentuhan pengembangannya. Daya tarik wisata alam seperti panorama puncak, air terjun, pantai dan gua-gua alam serta beragam daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa situs, cagar budaya dan peninggalan sejarah, kampung adat, kesenian daerah, dan kuliner belum dikelola sebagai upaya terpadu dalam peningkatan daya saing destinasi.
 - 2) Aset peninggalan sejarah dan budaya belum terkelola secara memadai. Beberapa peninggalan budaya dalam bentuk situs dan benda purbakala, yang sekaligus sebagai aset pariwisata belum dikelola secara baik dalam rangka pelestarian dan pengembangannya sebagai daya tarik wisata. Pengelolaan dimaksud meliputi perawatan dan pemeliharaan, pengembangan sistem informasi, dokumentasi, fasilitas wisata, manajemen pengunjung dan penyiapan petugasnya.
 - 3) Belum terintegrasinya pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional dengan pariwisata. Pelestarian

kesenian tradisional saat ini bertumpu pada pembinaan sanggar-sanggar seni di sekolah-sekolah maupun masyarakat. Berbagai kesenian tradisional dan tradisi lisan sebagai identitas masyarakat Luwu belum dioptimalkan upaya pelestariannya secara terintegrasi dengan pembangunan pariwisata Luwu. Kesenian tradisional dan tradisi lisan tersebut menyimpan berbagai ingatan kolektif masyarakat, merefleksi kehidupan masa lalu dan memproyeksi masa depan mereka serta mengandung berbagai nilai-nilai moral dan tata nilai dalam kehidupan. Sehingga jika kesenian tradisional dan tradisi lisan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dapat didorong sebagai salah satu kekuatan pariwisata budaya berbasis seni tradisi maka akan dapat mendorong percepatan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata.

- 4) Fasilitas daya tarik wisata masih terbatas. Secara keseluruhan, daya tarik wisata baik daya wisata alam maupun daya tarik wisata sejarah dan budaya belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan wisatawan dan meningkatkan kualitas pengalamannya. Di laut, fasilitas dermaga dan moda transportasi laut belum memadai, fasilitas *water sport and recreation* belum ada. Daya tarik wisata pantai dan daya tarik wisata alam masih terbatas ruang tempat parkir, fasilitas makan minum, plaza (*meeting point*) dan toilet. Daya tarik wisata sejarah dan budaya terutama situs dan cagar budaya serta kampung adat belum dilengkapi ditata dan dilengkapi dengan fasilitas interpretasi yang memudahkan wisatawan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai daya tarik wisata tersebut.

- d) Prasarana Umum dan Fasilitas Umum
- 1) Tingkat pelayanan air bersih yang masih terbatas. Kabupaten Luwu memiliki potensi sumberdaya air yang cukup memadai untuk dapat didayagunakan bagi penyediaan air publik dan industri pariwisata. Pembangunan sistem jaringan air bersih perpipaan masih terbatas di kawasan perkotaan.
 - 2) Tingkat pelayanan energi listrik masih terbatas. Ketersediaan energy listrik menyebabkan masih terbatasnya pasokan untuk industri/ usaha pariwisata.
 - 3) Akses telekomunikasi masih terbatas. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat pesat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai sarana telekomunikasi berbasis jaringan nir-kabel. Kebutuhan mendasar terhadap layanan telekomunikasi bagi wisatawan disamping jaringan telepon adalah akses internet. Provider yang melayani akses internet masih terbatas sehingga masih banyak daerah *blank spot* mengakibatkan persepsi wisatawan terkait layanan telekomunikasi masih rendah.
 - 4) Fasilitas pelayanan kesehatan pariwisata masih belum memadai. Kabupaten Luwu telah mempunyai fasilitas kesehatan primer dan layanan kesehatan rujukan (sekunder) yang memadai. Namun demikian, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi wisatawan serta pelayanan kesehatan dan keselamatan pariwisata, fasilitas kesehatan yang ada perlu dikembangkan dan dilengkapi, khususnya sejak pandemi Covid-19 menyerang secara massif ke seluruh belahan dunia termasuk kabupaten Luwu.

- e) Fasilitas Pariwisata
- 1) Secara umum fasilitas pariwisata masih terbatas dalam jumlah, keragaman dan penyebarannya. Fasilitas pariwisata yang telah ada umumnya terpusat di beberapa lokasi dengan jumlah yang sedikit dan pilihan yang terbatas. Usaha pariwisata hanya berada di pusat kota Luwu. Beberapa usaha pariwisata yang tersedia seperti akomodasi pariwisata, rumah makan/ restoran, dan transportasi wisata
 - 2) Fasilitas akomodasi pariwisata jumlah dan sebarannya masih terbatas. Fasilitas akomodasi pariwisata masih terpusat di kecamatan Belopa. Selain Jumlah dan sebaran, kualitas, fasilitas, kebersihan, sumberdaya manusia dan manajemen pengelolaannya juga masih sangat rendah.
 - 3) Fasilitas rumah makan/ restoran jumlah dan sebarannya masih terbatas. Fasilitas rumah makan/ restoran belum tersedia di semua kecamatan. Wisatawan yang berkunjung menghadapi kesulitan memperoleh layanan fasilitas rumah makan/ restoran yang memadai. Selain itu, beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam sisi sediaan fasilitas makan minum adalah variasi menu yang disediakan kurang beragam, penyajian yang kurang menarik, kualitas produk dan pelayanan yang masih rendah, kebersihan masih kurang, suasana rumah makan/ restoran serta lingkungannya yang belum tertata dengan baik dan belum memenuhi standar pariwisata.
 - 4) Fasilitas perusahaan daya tarik wisata masih terbatas. Sebagian besar daya tarik wisata belum dikelola oleh suatu organisasi atau lembaga pengelola. Dengan demikian, sebagian besar daya tarik wisata

belum dilengkapi dengan fasilitas daya tarik wisata, seperti pos penerimaan pengunjung, toilet, warung *souvenir*, furniture (tempat duduk), *meeting point*, fasilitas interpretasi, rambu-rambu, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas keamanan dan keselamatan dan pos jaga.

- 5) Fasilitas hiburan masih terbatas jumlah dan sebarannya. Fasilitas hiburan hanya terdapat di beberapa rumah makan/ restoran/ cafe dalam bentuk karaoke dan *live music*. Di beberapa kecamatan belum terdapat fasilitas hiburan yang memberikan pilihan menikmati hiburan pada malam hari setelah berkunjung atau melakukan aktivitas wisata.
- 6) Fasilitas keuangan dan penukaran uang asing masih terbatas jumlah dan sebarannya. Keberadaan transaksi keuangan baik bank, ATM, EDC dan atau tempat penukaran uang bagi masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung ke Luwu sangat penting, karena dengan adanya fasilitas transaksi keuangan maka wisatawan yang datang berkunjung tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar ketika datang berkunjung dan menjamin wisatawan untuk bertransaksi saat diperlukan.
- 7) Fasilitas informasi pariwisata yang mudah diakses belum lengkap. Fasilitas informasi pariwisata relatif belum memadai dimana pusat informasi pariwisata yang pengelolaannya pada Kantor Dinas Pariwisata sehingga mempengaruhi waktu operasional karena pada saat jam kantor selesai atau hari libur maka operasional pusat informasi pariwisata juga tidak optimal. Untuk kecamatan lainnya, wisatawan menghadapi kesulitan mengakses informasi mengenai

daya tarik wisata, paket-paket wisata dan perjalanan pariwisata serta informasi pariwisata lainnya yang dibutuhkan.

- 8) Fasilitas keamanan dan keselamatan pariwisata masih terbatas. Tingkat keamanan dan keselamatan pariwisata merupakan salah satu tolak ukur penilaian daya saing destinasi pariwisata. Fasilitas keamanan dan keselamatan pariwisata di kabupaten Luwu didukung oleh fasilitas keamanan yang dimiliki Kepolisian, SAR, BNPBD dan TNI. Tingkat pelayanan fasilitas keamanan tersebut belum menjangkau wilayah geografis yang luas. Sementara Satuan Polisi Khusus Pariwisata belum tersedia. Untuk menjamin keselamatan atraksi dan aktivitas wisata terutama wisata bahari belum didukung oleh keberadaan pos-pos penyelamatan (Balawisata) yang memadai.
- 9) Fasilitas rambu-rambu pariwisata masih terbatas. Fasilitas rambu-rambu pariwisata seperti peta pariwisata, tanda-tanda petunjuk arah, dan penanda daya Tarik wisata baru tersedia secara terbatas pada tempat-tempat tertentu di beberapa kecamatan. Sebagian besar wilayah belum dilengkapi dengan rambu-rambu pariwisata yang dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan mengenali dan mengakses daya tarik wisata yang ada.
- 10) Ketersediaan dan fasilitas toko cinderamata masih terbatas jumlah dan sebarannya. Masyarakat kabupaten Luwu memiliki beragam kerajinan tradisional serta potensi kreatif yang mulai berkembang yang bernilai pariwisata yang dapat dipasarkan sebagai produk cinderamata (*souvenir*). Pemasaran produk-produk kerajinan tradisional sebagai produk

cinderamata terkendala oleh belum tersedianya toko cinderamata. Pasar seni/ galeri juga belum tersedia sebagai jembatan antara pengerajin dengan konsumen. Pada saat ini penjualan cinderamata hanya terdapat di pasar tradisional dan rumah pengrajin dengan kondisi yang masih terbatas.

- 11) Pembangunan fasilitas pariwisata belum optimal memperhatikan dan mengarusutamakan nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai hal, seperti arsitektur tradisional. Pembangunan fasilitas pariwisata diharapkan dapat dijadikan wahana untuk pelestarian dan memperkaya langgam arsitektur lokal yang sekaligus memperkuat identitas budaya.
- f) Masyarakat pariwisata dan pemberdayaan masyarakat
- 1) Wisata kuliner belum berkembang. Masyarakat Luwu mempunyai beragam kuliner tradisional yang mempunyai cita rasa unik dan khas yang berpotensi sebagai pendukung wisata kuliner. Namun demikian, kuliner-kuliner tersebut masih sulit diperoleh karena belum di produk, dikemas dan dipasarkan melalui warung-warung kuliner.
 - 2) Kelompok-kelompok usaha pariwisata berbasis masyarakat belum berkembang optimal. Beberapa komunitas dan kelompok sadar wisata telah membangun inisiatif membentuk kelompok usaha bersama di bidang pariwisata. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan upaya pendayagunaan potensi sumberdaya lokal belum dikembangkan secara terpadu dan meluas.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata belum terintegrasi dan berkelanjutan. Terdapat banyak

inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang telah diluncurkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga yang menaruh perhatian terhadap pembangunan kepariwisataan Luwu. Keseluruhan program yang diluncurkan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pariwisata. Namun demikian, program-program pemberdayaan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, baik integrasi lintas pemangku kepentingan, lintas sektor maupun integrasi dari aspek kepariwisataan yang dapat menjamin tumbuhnya kemandirian dan keberlanjutannya.

- 4) Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan belum bertumbuh secara optimal. Pemahaman masyarakat tentang arti penting menjaga kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan belum tertanam secara menyeluruh di kalangan masyarakat. Kearifan lokal sebagai intisari dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat belum terimplementasi secara optimal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kepariwisataannya dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran individu dan kolektif masyarakat karena faktor kelestarian lingkungan merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan kepariwisataan pada khususnya dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

2. Permasalahan Pada Industri Pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri pariwisata, diantaranya berkaitan dengan:

- a) Daya Saing Industri Pariwisata.
- 1) Secara keseluruhan daya saing industri pariwisata Luwu masih rendah. Faktor-faktor yang melemahkan daya saing industri pariwisata menurut hasil survei wisatawan yaitu aksesibilitas, ketersediaan moda transportasi, jumlah, keragaman dan pelayanan akomodasi pariwisata, jumlah, keragaman dan pelayanan rumah makan/restoran, fasilitas daya tarik wisata, ketersediaan informasi, interpretasi daya tarik wisata, kesesuaian harga (*value for money*) transportasi, layanan transportasi, keselamatan transportasi, jaringan jalan, fasilitas pejalan kaki, aksesibilitas berkebutuhan khusus (disabilitas), layanan telekomunikasi, kemampuan komunikasi masyarakat, fasilitas dan pelayanan kesehatan pariwisata, tempat belanja dan ragam produk, penukaran uang, peta dan rambu-rambu pariwisata, dan *call center*.
 - 2) Kualitas sumberdaya manusia di industri pariwisata masih rendah. Sebagian besar komponen-komponen pelayanan dimana sebagai ujung tombaknya adalah sumberdaya manusia, menunjukkan indeks kepuasan yang rendah dipersepsikan oleh wisatawan, seperti pelayanan akomodasi, rumah makan, transportasi pariwisata dan pemanduan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM industri pariwisata masih rendah.
 - 3) Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata belum berjalan optimal. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi belum dipandang sebagai kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan usaha pariwisata.

- b) Pengembangan Investasi Pariwisata.
 - 1) Beragamnya hambatan dan tantangan investasi industri pariwisata. Aksesibilitas merupakan hambatan utama selain ketersediaan prasarana umum. Di dalam internal kawasan, jaringan jalan masih terbatas menuju daya tarik wisata dan jaringan yang ada pun kondisinya masih jauh dari kondisi ideal. Kondisi ini berpengaruh pada dua hal, yaitu pertama kurang optimalnya pengembangan daya tarik wisata yang ada dalam rangka diversifikasi dan memperlancar pola serta jaringan pergerakan antar daya tarik wisata; kedua, investor harus membangun sendiri aksesibilitas sehingga menghambat pengembangan investasi. Penghantaran wisatawan ke daerah tujuan wisata pulau dalam rangka peningkatan lama kunjungan wisatawan juga terkendala dengan terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke pulau. Kualitas sumberdaya manusia di dunia usaha pariwisata masih kurang memadai ditinjau dari aspek wawasan pariwisata, pelayanan dan kemampuan berbahasa asing.

3. Permasalahan Pada Pemasaran Pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemasaran pariwisata, diantaranya berkaitan dengan:

- a) Strategi Pemasaran Pariwisata.
 - 1) Pemasaran belum dikelola secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Selama ini pemasaran pariwisata berpusat secara sektoral pada Dinas Pariwisata. Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Asosiasi Industri Pariwisata belum terbentuk.

- 2) Sasaran pemasaran pariwisata masih bersifat umum, belum secara spesifik menyasar target pasar yang tepat sesuai dengan keunggulan destinasi. Luwu belum secara tegas dan spesifik menetapkan target pasar pariwisata baik pasar nusantara maupun mancanegara yang menjadi prioritas yang disasar dalam pemasaran pariwisata.
- b) Promosi Pariwisata
- 1) Ketidakseimbangan antara promosi dengan kesiapan destinasi. Luwu demikian populernya sebagai destinasi pariwisata, baik di kalangan pasar nusantara maupun mancanegara tidak sebanding dengan realita kesiapan infrastruktur, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Hal ini menjadi tantangan dimana pemasaran dan promosi pariwisata haruslah dilakukan dengan prinsip- prinsip pemasaran bertanggung jawab dan membangun keterpaduan antar sektor dan antar pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan destinasi seiring tingginya intensitas pemasaran dan promosi.
 - 2) Pemanfaatan teknologi dan media digital dalam pengembangan bahan promosi pariwisata masih sangat rendah, sehingga kualitas bahan promosi menjadi belum optimal.
 - 3) Pemanfaatan jaringan internet dan media sosial dalam melakukan promosi pariwisata juga belum secara optimal dilakukan. Perubahan paradigma pasar pariwisata yang cenderung menggunakan media online termasuk media sosial dalam memperoleh informasi, termasuk informasi pariwisata belum dapat dijumpai dengan baik.

- 4) Dukungan masyarakat pada berbagai lapisan dan kalangan untuk ikut serta mempromosikan potensi pariwisata yang ada di kabupaten Luwu dengan cara memviralkan (*instagramable*) potensi pariwisata yang ada, belum dilakukan dengan baik

4. Permasalahan Pada Kelembagaan Kepariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelembagaan kepariwisataan, diantaranya berkaitan dengan:

- a) Kebijakan dan Regulasi Bidang Pariwisata.
 - 1) Keterpaduan antar sektor dalam pembangunan kepariwisataan belum optimal. Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan pembangunan Kabupaten Luwu. Dari aspek kelembagaan pemerintahan dan tatakelola kepariwisataan, pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersifat multi-sektor belum optimal dipahami oleh seluruh OPD terkait. Pembangunan kepariwisataan masih dipandang tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata semata. Kondisi ini menyebabkan koordinasi antar OPD terkait masih lemah. Pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi-sektor membutuhkan kapasitas kelembagaan yang mampu mengkoordinasikan peran, tugas dan tanggung jawab seluruh lembaga/ OPD terkait untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Politik anggaran dalam pembiayaan pembangunan daerah juga belum mendukung kepariwisataan sebagai sektor unggulan. Hal ini menyebabkan beberapa fungsi pada aspek pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan belum dapat dijalankan secara efektif.

- 2) Lemahnya keterpaduan program pengembangan kepariwisataan antar pemangku kepentingan. Terdapat banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti LSM mempunyai program-program kerja yang mendukung pengembangan kepariwisataan Luwu baik dari aspek destinasi, industri, pemasaran maupun kelembagaan. Namun demikian program tersebut umumnya dijalankan secara sektoral sehingga kurang efektif dalam mengakselerasi capaian-capaian sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Hal ini disebabkan karena pemangku kepentingan utama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu), LSM dan organisasi non-pemerintah lainnya belum bekerja dalam sebuah jejaring (*networking*) atau membangun aliansi strategis berbasis isu untuk saling menguatkan satu sama lainnya.
- 3) Regulasi untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat belum lengkap. Pembangunan pariwisata membutuhkan dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan dan dinamika kepariwisataan. Demikian juga beberapa permasalahan lingkungan diantaranya bersumber dari belum lengkapnya perangkat regulasi. Dalam rangka pelestarian nilai-nilai sosial budaya, pengembangan kepariwisataan juga perlu dukungan regulasi agar pengembangan pariwisata senantiasa selaras nilai-nilai budaya lokal. Pembangunan fasilitas pariwisata baik dalam tata letak maupun arsitekturnya yang bersifat *tangible* sangat penting untuk mengakomodasi nilai-nilai, filosofi dan langgam arsitektur lokal. Secara keseluruhan aspek pembangunan kepariwisataan

diharapkan dapat secara optimal menjadi wahana memperkuat jati diri atau identitas daerah serta pelestarian budaya.

- 4) Manajemen pengelolaan destinasi (*Destination Manajemen Organisation-DMO*) belum terbentuk sehingga tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kepariwisataan belum optimal.
- 5) Penegakan hukum belum kuat dan konsisten. Keterbatas kapasitas aparatur dan belum kuatnya komitmen supremasi hukum menyebabkan penegakan hukum belum terimplementasi secara optimal. Kelemahan ini menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan berlangsung dan cenderung memburuk yang dapat menjadi *feedback negatif* terhadap kepariwisataan. Seiring dengan perkembangan dan dinamika pembangunan serta kehidupan sosial masyarakat maka dibutuhkan komitmen dan implementasi penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten untuk memastikan bahwa seluruh tananan kehidupan dan dinamika pembangunan berjalan sesuai koridor hukum sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Lingkungan

Pariwisata telah terbukti merupakan lokomotif pembangunan ekonomi di banyak negara di dunia, dan para ahli menjadikan industri tanpa asap (*smokeless industry*) ini sebagai pemicu (*trigger*)

yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002).

Bagi Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, secara tegas digariskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, dengan empat hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi; industri; pemasaran dan promosi; serta kelembagaan.

Penegasan serta penjabaran tersebut mengindikasikan tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata agar pembangunannya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan destinasi maupun daya tarik wisata secara profesional dan berkelanjutan, akan menentukan tiga hal pokok berikut, yakni: a) keunggulan daya tarik destinasi bagi pasar wisatawan; b)manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah; serta c) daya saingnya di antara pasar destinasi pariwisata internasional (Damanik & Teguh, 2012).

Sejumlah alasan perlunya penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan destinasi pariwisata: pertama, semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun

nasional; kedua, tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata; dan ketiga, rendahnya daya saing pariwisata Indonesia. Apabila destinasi pariwisata tidak dikelola secara profesional dalam kerangka keberlanjutan, maka akan sulit diharapkan destinasi tersebut memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang (Osmanovic, Kenjic, & Zrnic, 2010).

Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (*forward-looking policies*) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah. Keharmonisan hubungan tersebut berkaitan erat dengan praktik-praktik pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya (Edgell, Allen, Smith, & Swanson, 2008).

Yang menjadi tantangan adalah menjadikan destinasi pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, dalam waktu yang bersamaan pembangunan tersebut sangat peka terhadap isu-isu lingkungan, budaya dan sosial. Kebijakan pariwisata berkelanjutan harus ditentukan oleh kondisi alam dan lingkungan terbangun, disertai dengan perlindungan terhadap keberlanjutan masyarakat lokal. Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata harus berorientasi lebih luas dari sekedar pendekatan ekonomi. Pembangunan destinasi pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni: (1) memanfaatkan secara optimum sumber daya lingkungan, memelihara proses ekologi essential, dan melakukan konservasi terhadap *natural heritage* dan keragaman biologi; (2) menghargai keaslian nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, melakukan konservasi terhadap bangunan dan *living cultural heritage* serta nilai-nilai tradisional, berkontribusi pada

pemahaman antar budaya dan adanya sikap saling menghargai; dan (3) memastikan akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara layak dengan distribusi yang adil, termasuk kesempatan kerja yang stabil dan kesempatan memperoleh penghasilan, serta berkontribusi kepada upaya pengentasan kemiskinan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun konsensus bersama. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan monitoring yang tidak pernah berhenti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Dari perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya manajemen destinasi pariwisata bertujuan untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan berwisata. Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, untuk melindungi asset, dan sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua, meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan.

Semakin tinggi kualitas pengalaman yang dapat ditawarkan, maka semakin tinggi pula potensi daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang tinggi inilah menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi tersebut, karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat (RAMBOLL Water & Environment, 2003).

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan

destinasi pariwisata yang dilakukan secara professional, antara lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; (2) meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial- budaya dan lingkungan semakin kuat; (4) terciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan; dan (5) perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (European Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & Teguh, 2012).

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Luwu dengan berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup bagi masyarakat lokal dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2021-2036.

Peraturan Daerah yang akan disusun diharapkan mampu menjawab dan menjadi solusi terhadap berbagai isu strategis, tantangan serta peluang, dalam merencanakan dan membangun pariwisata kabupaten Luwu yang berdaya saing dan menjadi penggerak perekonomian daerah dan masyarakat serta unsur utama pelestasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat kabupaten Kepulauan Selatan sebagai bagian integral masyarakat Sulawesi Selatan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Sistem Kepariwisata Nasional

1. Kepariwisata Kabupaten Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional

Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan

pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas.

Upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan kekayaan aset sumber daya wisata alam dan budaya yang dimiliki negara Indonesia, maka kontribusi tersebut masih memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.


Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata.

Upaya pengembangan produk wisata dilakukan melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Tematik (Minat Khusus) Alam dan Buatan, Sejarah dan Budaya serta Ekowisata, implementasi Kebijakan Nasional Pengembangan Wisata Kapal (*Yacht*) Asing, Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (*Cruise*), Pengembangan dan Pemutakhiran *Database* Situs Selam (*Dive Site*) Indonesia, Fasilitasi Pengembangan *Geopark* Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (*Sport Tourism Event*), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan *Action Plan* Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk *Special Event Carnival Indonesia*.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS dan penerapan CHSE dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeselimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa Lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku pariwisata. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sistem kepariwisataan nasional berikut :



Gambar 3. Sistem Kepariwisata Nasional

Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata adalah unsur Dunia Usaha, Masyarakat (termasuk Pers, LSM, Akademisi) dan Pemerintah. Namun demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dari kegiatan pariwisata. Kepariwisata nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang dalam memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil - hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu “Makassar-Takabonerate dan sekitarnya” dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Wajo dan sekitarnya, dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Sedangkan 3

(tiga) KPPN lainnya yaitu KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja–Lorelindu dan sekitarnya.

2. **Kepariwisataan Kab. Luwu Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Prov. Sulawesi Selatan**

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dengan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik, baik wisata alam, budaya, sejarah, religius, dan wisata tematik. Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Sulawesi Selatan adalah **“Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- d. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas daerah; dan
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Adapun kawasan andalan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
- b. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
- c. Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
- d. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
- e. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- f. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
- g. Kawasan laut Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Terdapat kawasan yang diarahkan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor dan atau sub sektor pembangunan. Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja bisa dijadikan tujuan.

Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam obyek wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwisata, komunikasi, cinderamata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Pengembangan strategi spasial pembangunan pariwisata dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan mampu mengakomodir kegiatan dalam setiap wilayah pengembangan kepariwisataan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan arus kunjungan wisata sehingga memberikan pengaruh bagi kegiatan wisata yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Tujuan dari analisis penentuan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) adalah untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan objek dan daya tarik wisata dalam suatu DTW, sehingga wisatawan mendapatkan gambaran tentang DTW yang dikunjungi. Dalam penentuan SKPP di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada jenis Daya Tarik Wisata (DTW), dari aspek: karakteristik daya tarik wisata dan ragam jenis daya tarik wisata.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan juga dibagi berdasarkan kelompok paket


wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan internal karakter wilayah provinsi tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar, yang terdiri wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kabupaten Bulukumba. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kepulauan Selayar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Benteng. Pada kawasan ini dikhususkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah karena selain pertimbangan letak geografis juga pertimbangan potensi Sumber Daya Alam yang khas dengan Daya Tarik Wisata Tirta.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bone. Pada kawasan ini terdiri Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Jenis Daya Tarik Wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang

menjadi unggulan pada koridor tersebut yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.

- e. Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD) Pare-Pare dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Pare-pare. Pada kawasan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro dan Wisata Minat Khusus.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Palopo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Palopo. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.
- g. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Toraja dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Tana Toraja. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Posisi kepariwisataan kabupaten Luwu dalam kebijakan pembangunan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai destinasi pariwisata daerah dengan potensi utama wisata alam (pantai, laut, dan panorama), wisata budaya daninggalan sejarah, serta wisata minat khusus lainnya. Adapun posisi kepariwisataan kabupaten Luwu dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Peta KSP Palopo dan sekitarnya
 Sumber : RIPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

3. **Kepariwisataan Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kab. Luwu**

Pengembangan pariwisata di kabupaten Luwu tidak terlepas pada visi dan misi kabupaten Luwu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, yaitu "**Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi**"

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi pemerintah kabupaten Luwu, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
- e. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius;
- g. Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;
- i. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik;
- j. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu menyangkut hubungan kehidupan yang berkeselimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Luwu.

Selain itu, beberapa isu strategis utama pembangunan Kabupaten Luwu juga bisa menjadi landasan pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu. Isu-isu strategis utama pembangunan Kabupaten Luwu tersebut adalah:

a. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Luwu, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten Luwu.

b. Degradasi lingkungan dan vandalisme.

Sebagai kawasan wilayah pegunungan dan pulau dimana kondisi geografis wilayah kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah banyak mengalami degradasi lingkungan akibat pola hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan ramah terhadap lingkungan dalam melakukan eksploitasi potensi alam sebagai sumber mata pencaharian utama keluarga dan masyarakat.

Pola pembukaan lahan pada wilayah-wilayah konservasi telah menurunkan dan merusak kualitas lingkungan khususnya ekosistem hutan sehingga menurunkan kualitas destinasi kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Pengrusakan ekosistem hutan dengan pembukaan areal hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar, menebang pohon dan melakukan alih fungsi lahan secara tidak bertanggungjawab telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, udara, air, dan memperluas daerah rawan bencana di kabupaten Luwu.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, menjadikan kawasan penyangga dan pelindung seperti kawasan hutan ikut terdegradasi dan berubah fungsi.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan adalah masalah sampah khususnya sampah plastik dan sampah lain yang timbul akibat pertumbuhan penduduk dan pemukiman. Untuk kabupaten Luwu, selain sampah penduduk lokal juga pada waktu-waktu tertentu terdapat sampah kiriman di sungai dan danau dari kawasan lain dari luar wilayah kabupaten Luwu sehingga jika pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara terencana, maka akan menimbulkan kerusakan

lingkungan yang lebih parah dan menjadikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang tidak menarik.

c. Koordinasi lintas sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

Sampai saat ini, koordinasi antar OPD dalam pemerintahan daerah kabupaten Luwu, kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya di dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu dengan pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata kabupaten Luwu dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan belum bersinergi dengan baik.

d. Regulasi yang kontraproduktif.

Regulasi merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi khususnya dalam hal relevansi dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.

Selain tumpang tindih kebijakan, juga terdapat banyak kebijakan yang tidak relevan dalam mendorong pembangunan pariwisata daerah seperti kebijakan investasi, pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan wilayah laut, pantai dan pesisir, dan sebagainya.

Masih banyak ditemukan regulasi yang tidak sinkron dengan regulasi lainnya atau regulasi yang secara operasional menimbulkan resistensi pada masyarakat ataupun regulasi yang tidak dapat diimplementasikan.

- e. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas
Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan variasi daerah dataran tinggi pada pegunungan dan daerah dataran rendah di pesisir pantai menjadikan kabupaten Luwu sebagai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan transportasi serta hampir seluruh jenis infrastruktur utama dalam pembangunan kepariwisataan masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan kualitas.

Selain itu, infrastruktur dasar yang menghubungkan antara daya tarik wisata baik antar wilayah juga belum tersedia dengan baik. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke kabupaten Luwu.

- f. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah.

Kualitas sumberdaya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintahan maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal.

Pada sektor swasta khususnya pada usaha/ industri pariwisata, rendahnya kualitas sumberdaya manusia lebih banyak disebabkan oleh kualitas industri pariwisata yang masih berskala kecil sehingga belum menarik minat tenaga kerja profesional untuk bekerja pada industri pariwisata di kabupaten Luwu.

Keberadaan SMK pariwisata yang menyelenggarakan program dan jenjang pendidikan pariwisata, belum ada sehingga kontribusinya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata belum optimal.

Di sisi lain, putra-putri terbaik kabupaten Luwu yang menimba ilmu pada pendidikan tinggi dan vokasi di luar kabupaten Luwu, selanjutnya enggan kembali untuk bekerja di kabupaten Luwu karena pertimbangan kualitas industri dan usaha yang masih kecil serta pendapatan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan mereka pada industri yang lebih besar dan daerah yang lebih maju dalam pembangunan pariwisatanya termasuk jika dibandingkan dengan pendapatan pada kapal pesiar.

g. Investasi pariwisata yang masih terbatas

Investasi pariwisata yang ada di kabupaten Luwu saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/ industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya. Hal ini mengakibatkan rendah kualitas industri/ usaha pariwisata yang ada. Bentuk dan desain bangunan yang tidak sesuai, ketersediaan fasilitas yang sangat terbatas, serta desain interior yang kurang menarik.

Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan investasi yang dapat menarik minat investor dalam menanamkan modal dan membangun usaha pariwisata di kabupaten Luwu sehingga akan meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Luwu.

h. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Luwu dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.

Mengacu pada prinsip promosi *Destination-Origin-Timeline* (DOT), sejatinya kabupaten Luwu mampu mengidentifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan sediaan produk yang dimiliki saat ini. Pintu masuk utama wisatawan ke kabupaten Luwu adalah kota

Makassar, maka sebaiknya kabupaten Luwu melakukan *branding* dan promosi di bandara dan tempat-tempat strategis di kota Makassar atau kota-kota lain yang menjadi pintu masuk wisatawan ke kabupaten Luwu.

Digitalisasi pemasaran pariwisata juga belum dilakukan secara optimal serta pelibatan masyarakat untuk ikut mempromosikan potensi kabupaten Luwu melalui media sosial belum dilaksanakan secara optimal. Hal lain yang perlu menjadi prioritas adalah pembuatan *branding* dan *tag-line* promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Luwu sehingga lebih mudah diingat, dikenal dan menarik untuk dikunjungi. Pembuatan *branding* dan *tag-line* pariwisata harus dibuat bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan serta sistem nilai masyarakat Luwu.

Isu-isu utama ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak cukup terjadi di beberapa tempat saja, namun harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Luwu. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Kabupaten Luwu dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga diharapkan daya saing semakin meningkat hingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata ke tingkat yang paling tinggi. Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Sebagai salah satu sektor pembangunan daerah, visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu adalah **“Terwujudnya Kabupaten Luwu Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi”**.

Dari tatanan tersebut, menunjukkan bahwa dalam membangun kepariwisataan kabupaten Luwu terdapat 4 prinsip utama yang harus diwujudkan, yaitu :

a. Mengembangkan pariwisata yang unggul;

Dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan kabupaten Luwu, dimana gabungan potensi alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terdiri dari wilayah sungai, wilayah pegunungan, hutan, air terjun, gua, sawah, kebun, flora dan fauna serta potensi sejarah dan budaya pada akhirnya memposisikan kabupaten Luwu sebagai destinasi yang unggul dan berdaya saing pada potensi wisata alam berbasis alam, sejarah, budaya dan minat khusus berbasis ekologi dan edukasi.

Berdasarkan potensi alam tersebut, masyarakat kabupaten Luwu menempatkan sumber ekonomi utama dari perkebunan dan pertanian sehingga pola dan cara hidup masyarakat ini yang harus dioptimalkan dengan mengintegrasikannya sebagai daya tarik wisata.

Beberapa konteks kehidupan masyarakat maritim yang menarik untuk menjadi daya tarik wisata adalah pengembangan desa wisata, area bumi perkemahan (*camping ground*), kuliner tradisional, keterampilan kerajinan, kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta pengembangan destinasi wisata sungai.

b. Berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, dan kebudayaan.

Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang sarat dengan kekayaan sumberdaya alam, sejarah dan budaya sehingga peran pariwisata sebagai media pelestarian alam, lingkungan serta sejarah dan budaya harus diwujudkan.

Keuntungan ekonomis yang diperoleh dari penerimaan sektor pariwisata yang tidak berorientasi pada pelestarian alam,

lingkungan, sejarah dan akar budaya masyarakat Luwu, tentu saja tidak sebanding dengan kerusakan alam dan karakter budaya masyarakat Luwu. Untuk itu dibutuhkan peran serta dan kepedulian dari seluruh komponen masyarakat untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.

Kabupaten Luwu juga sarat dengan tinggalan sejarah dan nilai budaya luhur masyarakat sehingga pengembangan pariwisata harus menjamin tumbuh dan lestari budaya masyarakat dalam pengemasan paket dan atraksi wisata.

Berbagai jenis artefak dan tinggalan sejarah serta kebudayaan masyarakat masa lampau yang masih terpelihara dalam hidup dan kehidupan masyarakat kabupaten Luwu saat ini harus memperoleh ruang untuk dikembangkan dan dilestarikan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Luwu

- c. Berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat;
Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pola keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi dengan mengedepankan sebesar-besar untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Pariwisata yang dibangun harus ramah lingkungan dan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat kabupaten Luwu untuk terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan perlindungannya melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

Eksplorasi lingkungan alam, sosial dan budaya yang berlebihan serta berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah dan dihindari. Untuk itu, 2 (dua) prinsip utama dalam pengembangan pariwisata yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*) menjadi

mutlak untuk diintegrasikan dan menjadi dasar pengembangan pariwisata kabupaten Luwu.

d. Berlandaskan pada nilai religius;

Masyarakat kabupaten Luwu dikenal sebagai masyarakat yang religius dan melandaskan hidup dan kehidupannya pada nilai-nilai agamais yang dianut. Mayoritas penduduk kabupaten Luwu adalah penganut agama Islam sehingga pembangunan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

Pembangunan pariwisata tidak boleh bertentangan apa lagi berpotensi merusak sendi-sendi agama dan kepercayaan masyarakat. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan harus menjamin terpeliharanya nilai moralitas masyarakat sehingga asosiasi dan asimilasi budaya dari luar harus mampu memperkuat aspek agama dan kepercayaan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan sistem nilai masyarakat kabupaten Luwu antara lain adalah :

- 1) Pengwilayahan kawasan sungai, hutan, dan kawasan pegunungan beserta sumber mata air alam sesuai peruntukan wisatawan, karena karakteristik dan gaya hidup wisatawan asing dengan masyarakat lokal sangat berbeda.
- 2) Pengembangan produk kuliner dan minuman yang disediakan untuk wisatawan harus diyakini bersesuaian dengan kehidupan masyarakat religius sehingga harus halal dan bebas alkohol.
- 3) Penataan desa wisata atau *homestay* yang dapat menjamin perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan perempuan) dari dampak negatif pengembangan pariwisata yang tidak bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan visi pengembangan pariwisata kabupaten Luwu tersebut di atas, maka rumusan misi pengembangan pariwisata disusun bersesuaian dengan komponen utama dalam pembangunan pariwisata, yaitu :

- a. Mengembangkan Produk Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- b. Membangun Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- d. Melestarikan nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya Dalam Rangka Memperkuat Karakter dan Jatidiri Masyarakat Luwu; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu tersebut, ditetapkanlah tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Luwu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Luwu yang berdaya saing;
- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Luwu sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Budaya berbasis ekologi;
- c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, sejarah, dan Minat Khusus berbasis edukasi;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Luwu;
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Luwu ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Luwu;
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
- k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Luwu.

Secara operasional, sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Luwu, dengan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
- b. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenities pariwisata;
- c. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganeekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;

- d. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
- f. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

B. Kebijakan Umum Pembangunan Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Luwu berlandaskan pada berbagai kebijakan baik yang memiliki ruang lingkup internasional, nasional, regional maupun lokal. Hal ini untuk dapat mewujudkan pengembangan pariwisata yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan suatu rencana pembangunan akan optimal apabila sebelumnya telah dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang secara umum mampu memberikan arahan, baik yang bersifat ekonomi, sosial budaya, maupun sosial politik. Oleh karena itu, arahan-arahan yang berupa garis besar kebijakan pengembangan sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata yang dicermati memberikan pengaruh terhadap pengembangan pariwisata, khususnya kepariwisataan kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Kepariwisata Internasional

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, Indonesia dan 179 negara lainnya menandatangani kesepakatan Agenda 21 Global yang secara politis diterima dan disetujui oleh semua negara. Agenda 21, yang merupakan program aksi untuk mengantisipasi perkembangan abad 21 yang akan datang, menuangkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, sebagai upaya menggeser konsep pembangunan saat itu yang lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi. Pada agenda yang disepakati oleh semua pihak, diharapkan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat harus lebih memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, melakukan pembangunan seimbang antara membangun ekonomi, sosial dan faktor lingkungan.

Formulasi Agenda 21 Global ke dalam tatanan nasional dikenal dengan Agenda 21 Nasional dengan fokus pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi, perbaikan tingkat kesehatan, pembangunan pemukiman dan memadukan pertimbangan lingkungan dalam penentuan keputusan. Agenda 21 Nasional menjadi panduan dan dasar tindak pembangunan di daerah dan sektor yang kemudian dituangkan ke dalam Agenda 21 Sektoral sebagai pendekatan untuk memperkuat peran kelembagaan di dalam menangani dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat sektor maupun daerah. Agenda 21 Sektoral meliputi lima sektor pembangunan, yaitu; kehutanan, pariwisata, pemukiman dan pertambangan.

Agenda 21 Sektoral merupakan dokumen panduan yang dapat digunakan oleh unsur-unsur di kabupaten Luwu dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan. Panduan yang dapat dipedomani untuk perencana lokal dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata selayaknya menjadi bagian dari strategi konservasi pembangunan berkelanjutan di daerah; lintas sektoral, terpadu, melibatkan berbagai lembaga pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan individu.
- b. Semua pihak seyogyanya mengikuti prinsip-prinsip etikal yang terkait dengan budaya (masyarakat) dan lingkungan setempat, kehidupan ekonomi dan tradisi pola kepemimpinan.
- c. Perencanaan harus didasarkan pada upaya perlindungan dan pemanfaatan yang tepat guna terhadap sumber daya.
- d. Pariwisata dijalankan dengan prinsip *equity*, pembagian keuntungan dan biaya secara adil di antara para pelaku, masyarakat dan pemerintah.
- e. Informasi tentang pariwisata dan dampaknya terhadap manusia dan lingkungannya perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman untuk dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan.
- f. Masyarakat didorong untuk berperan di dalam perencanaan dan pembangunan dengan posisi memimpin, dibantu oleh pemerintah, kalangan bisnis, lembaga keuangan dan lain- lain.
- g. Perlu dilakukan kajian tentang lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dengan pertimbangan dalam berbagai jenis pengembangan pariwisata dan kaitannya dengan pemanfaatan lahan yang sekarang serta kehidupan masyarakat dan lingkungan.
- h. Perlu dilakukan penjajagan, pemantauan dan pelaksanaan program mediasi agar masyarakat lokal dapat tetap memperoleh manfaat dan menanggapi perubahan.

2. Kebijakan Kepariwisata Nasional

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan Idiil (nilai-nilai agama dan Pancasila) dan landasan Konstitusional (UUD 1945) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Landasan

idiil dan konstitusional tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepmen/Inpres, maupun Peraturan Daerah sebagai regulasi yang secara hirarkis dapat dijadikan acuan dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia.:

a. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia mengacu pada undang-undang kepariwisataan. Sebelumnya kegiatan kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang dalam pelaksanaannya hanya menitikberatkan pada usaha pariwisata dengan penyediaan daerah destinasi wisata kepada wisatawan. Namun seiring berkembang waktu, kegiatan kepariwisataan telah berkembang menjadi sistem industri yang mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang tersebut yakni UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Materi yang diatur dalam undang-undang tersebut lebih menyeluruh dalam menjawab dinamika kegiatan kepariwisataan secara berkelanjutan yang meliputi; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan SDM.

Dalam ketentuan umum UU No.10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Adapun yang menjadi azas dalam penyelenggaraan pariwisata meliputi; azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Selanjutnya dalam pasal 3 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Adapun dalam pasal 4 dijelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memupuk jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan azas penyelenggaraan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan titik tolak yang sangat strategis untuk dapat mengoptimalkan dengan

menggali, mengembangkan dan mengelola asset-aset dan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu, setiap daerah harus mencermati sektor- sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan sehingga produktif dan dapat membantu menopang Pembangunan Daerah, memberikan nilai manfaat serta menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi Pembangunan Daerah maupun Peningkatan Kesejahteraan.

Dalam mendukung program pemerintah pusat yang ingin menjadikan beberapa daerah di Nusantara ini menjadi daerah unggulan dalam sektor pariwisata yang mempunyai daya tarik tersendiri maka masing-masing daerah dituntut untuk mengembangkan sektor pariwisata unggulan masing-masing daerah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa Negara yang sangat besar. Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan mengembangkan daerah/kawasan wisata secara terpola, terpadu dan dengan rencana program yang baik. Hal ini dimaksudkan agar target pengembangannya dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan dari segi pembiayaan dapat lebih efisien. Salah satu program yang perlu dilaksanakan agar dapat merealisasikan upaya diatas adalah dengan membuat suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (RIPPARKAB) yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan pariwisata di daerah sehingga acuan pengembangannya menjadi lebih jelas dan terarah.

Dalam Pasal 9 UU No.23 tahun 2014, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolute merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkruen merupakan urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 11 UU No.23 tahun 2014, selanjutnya dijelaskan bahwa urusan pemerintah konkruen terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sektor pariwisata merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam pasal 260, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya terhadap berbagai sektor sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam konteks pengelolaan pembangunan oleh pemerintah daerah, maka Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) ini disusun sebagai acuan yang memuat kebijakan, strategi, dan program pada aspek pembangunan kepariwisataan yang meliputi: (a) Destinasi Pariwisata; (b) Industri Pariwisata; (c) Pemasaran Pariwisata; (d) Kelembagaan Pariwisata.

c. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Secara umum, harapan dari kehadiran UU SPPN adalah pengerucutan dari upaya (1) membakukan fungsi perencanaan secara resmi dari proses manajemen pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan dilakukan pemerintah pusat atau daerah; (2) penetapan kepastian hukum pendekatan perencanaan baik secara politis, teknokratik, partisipatif, top-down maupun bottom up; (3) Penetapan siklus tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan (4) Penetapan mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan RPJPN, RPJMN, RKP, Renstra K/L hingga ke penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada intinya UU SKPN memuat tentang sistem perencanaan secara komprehensif yang memuat perencanaan pada aspek-aspek sektoral. Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) ini merupakan rencana pembangunan daerah khususnya sektor pariwisata yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

d. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang penataan ruang merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang yang dimaksud meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Adapun rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pada dasarnya rencana tata ruang dimaksudkan untuk mengatur arahan penataan ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi guna mewujudkan tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Berbeda halnya dengan Sistem perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan sektoral, maka undang-undang penataan ruang ini lebih berorientasi pada pembangunan spasial (keruangan). Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) ini saling berkaitan dan mendukung dengan regulasi penataan ruang. Pada dasarnya peraturan daerah ini mengacu kepada undang-undang penataan ruang dalam pengaturan spasial pembangunan sektor pariwisata.

e. PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

secara lebih khusus kebijakan Pembangunan Kepariwisata dalam UU No. 10 Tahun 2009 dijabarkan dalam bentuk rencana induk Pembangunan Kepariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional khususnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a) Destinasi pariwisata; merupakan kawasan strategis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

- b) Pemasaran pariwisata merupakan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- c) Industri pariwisata: merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
- d) Kelembagaan pariwisata: merupakan kesatuan unsure beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi: pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS yang muatannya meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan nasional. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional maka dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat;
- b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- c) Pemasaran Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah: meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional, efektif dan efisien. Adapun yang menjadi sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah terjadinya peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; jumlah pergerakan wisatawan nusantara; jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan PDB di bidang kepariwisataan. Secara khusus, RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RIPPARDA.

3. Kebijakan Kepariwisata Regional

a. Perda Prov. Sulsel Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan ruang pariwisata yang disusun untuk perwujudan rencana pengembangan dan

pembangunan parawisata yang berkualitas serasi, optimum sesuai kebijakan pembangunan daerah serta mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Selain itu, dalam penyusunannya merupakan rencana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025 yang telah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), serta menetapkan Makassar–Takabonerate dan sekitarnya sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, terdapat beberapa potensi pariwisata yang dikembangkan yang tertuang dalam Pasal 60 rencana pengembangan kawasan pariwisata Taman Wisata Alam (TWA), Taman Wisata Budaya (TWB), dan Taman Wisata Sejarah, baik berskala nasional maupun skala provinsi. Dengan demikian, RIPPARKAB Kabupaten/Kota sehingga pembangunan sektor pariwisata lokal dan regional saling harmonis dan mendukung satu sama lainnya.

b. Perda Prov. Sulsel Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di

wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Peran strategis kabupaten Luwu dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam RTRWP Sulawesi Selatan sebagai kawasan unggulan wisata alam dan budaya. Arah pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki kabupaten Luwu dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan tentunya memerlukan pengaturan yang lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Luwu .

C. Matriks Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisata

Matriks keterkaitan dan norma peraturang Perundang-Undangan yang terkait dengan Rencana Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Luwu Tahun 2021-2036 dapat dilihat pada lampiran 1 Peraturan Daerah ini

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan kabupaten Luwu menyangkut hubungan kehidupan yang berkeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata kabupaten Luwu juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak azasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata kabupaten Luwu menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan (*vandalism*) terhadap budaya dan alam Kabupaten Luwu. Secara lebih jelas mengenai landasan filosofi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentunya terefleksi dalam jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai-nilai kebudayaannya. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniyah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Peraturan Daerah RIPPARKAB Kabupaten Luwu, maka nilai dasar yang melingkupi penyusunan peraturan daerah tersebut berasal dari Pancasila. Nilai dasar tersebut selanjutnya termanifestasi dalam nilai budaya yang berkembang di Kabupaten Luwu. Nilai budaya tersebut mengandung nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika di Kabupaten Luwu. Budaya dan tradisi dalam nilai luhur Pancasila tersebut menjadi falsafah Pembangunan seluruh aspek bangsa. Falsafah pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia

dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam.

a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan YME.

Segala usaha dan kegiatan pengembangan kepariwisataan hendaknya digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etika. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut di atas, seperti perjudian, narkoba dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat ditolerir dan bukan merupakan bagian dan pengembangan pariwisata Indonesia.

b. Hubungan Manusia dengan Sesama.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu ia harus berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan masyarakat. Interaksi yang dijalin harus tetap mengedepankan toleransi dan rasa saling mengasihi, serta menjunjung tinggi azas keadilan dan kesetaraan.

c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya.

Manusia hidup ditengah-tengah lingkungan alam dan mendapatkan kehidupannya dengan memanfaatkan alam, sehingga dalam rangka menjaga kesinambungan kehidupannya ia wajib memelihara dan melestarikan alam. Pengembangan pariwisata di Indonesia memanfaatkan lingkungan, baik sumber daya alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan mikro kosmos dan makro kosmos untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan dan pengrusakan terhadap budaya dan alam.

Konsep kehidupan yang berkeimbangan tersebut di atas mengajarkan manusia untuk tidak rakus dan selalu mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Konsep dimaksud sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu dengan berbagai keunikan konsep pemikiran yang dihasilkan dari dalam masyarakat sendiri tanpa campur tangan pihak luar (*local genius/ local wisdom*).

Filosofi dan hakekat pembangunan kepariwisataan Nasional yang menonjolkan prinsip- prinsip keseimbangan di dalam operasionalisasinya menekankan pada aspek keseimbangan antara unsur pemanfaatan sumber daya dan konservasi, dimana hal ini merupakan jiwa yang dianut dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Di samping itu, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan juga merupakan faktor penentu yang secara nyata diwujudkan melalui partisipasi masyarakat. Kepariwisata nasional adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelibatan masyarakat secara aktif merupakan salah satu landasan penting keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Nilai Budaya Tradisional

Luwu merupakan kabupaten dengan penduduk yang multi etnik dan memiliki perjalanan sejarah panjang serta warisan budaya yang sangat beragam baik dari 4 (empat) etnik utama yang mendiami jazirah Sulawesi yaitu Bugis, Makassar, Enrekang/ Toraja/ Luwu, dan Mandar, maupun dari asosiasi dan asimilasi dengan budaya luar baik dari etnik lain dalam wilayah Indonesia maupun dari etnik asing khususnya

China, dan Arab. Hal ini terlihat dengan datang dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Arus migrasi ini berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku asli dengan suku-suku pendatang tersebut. Asimilasi budaya ini melahirkan berbagai tinggalan dan attraksi budaya berupa ritual budaya, rumah adat tradisional, baju tradisional, senjata tradisional, musik dan lagu tradisional, tari Tradisional, serta makanan tradisional yang sangat beragam dan unik sebagai ciri khas tersendiri keragaman potensi budaya kabupaten Luwu . Beberapa jenis tarian tradisional dan permainan rakyat yang diiringi oleh musik tradisional serta pakaian adat tradisional sering digelar dan menjadi daya tarik tersendiri dan telah menjadi pagelaran budaya masyarakat kabupaten Luwu yang telah dikenal oleh masyarakat termasuk wisatawan mancanegara.

Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan, nilai-nilai budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat kabupaten Luwu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku secara universal masyarakat Sulawesi Selatan antara lain :

- a. ***Siri' na Pacce***. Nilai ini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan interaksi dan kerjasama antar semua pihak ataupun dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya, senantiasa mengedepankan nilai-nilai etika dan norma atau nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat yaitu budaya malu dan saling mengayomi.
- b. ***Sipakatau***. Nilai ini mengisyaratkan bahwa dalam menjalin hubungan kerjasama antar kelompok masyarakat dan antar daerah senantiasa mengedepankan saling

- menghormati, saling menghargai dan memberi pengakuan terhadap eksistensi dan jatidiri masing-masing kelompok.
- c. ***Kualleangngangi Tallanga na Toalia***. Nilai ini memiliki makna bahwa sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai merupakan tekad dan motivasi yang sangat besar dari masyarakat kabupaten Luwu yang senantiasa mengilhami setiap usaha yang sungguh-sungguh dan pantang menyerah.
 - d. ***A'bulo sibatang***. Nilai ini merupakan semangat pemersatu dengan tetap menghargai keragaman sebagai kekayaan sosial budaya yang akan menjamin kesinambungan pembangunan. Dengan penghargaan seperti itu diharapkan akan dapat terwujud harmonisasi dalam kehidupan kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. ***Lempu Na Getteng***. Nilai ini mengisyaratkan bahwa semua aktivitas pembangunan dan pemberdayaan potensi pariwisata dikelola dengan berbasis pada prinsip keterbukaan, kejujuran, akuntabel dan bertanggungjawab.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan

masyarakat Kabupaten Luwu pada khususnya. Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

1. Destinasi Pariwisata, antara lain :
 - a. Menjaga integritas ekosistem alam baik di perairan maupun di daratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan banding dan saing destinasi wisata ekologi berkelas dunia.
 - b. Mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh.
 - c. Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata.
2. Industri Pariwisata, antara lain :
 - a. Meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.
 - b. Meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - c. Meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/ tanggungjawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
 - d. Memperkuat struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara

usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat.

3. Pemasaran Pariwisata, antara lain :
 - a. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan.
 - b. Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi wisata bahari berbasis masyarakat.
 - c. Mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama wisata bahari baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab.
4. Kelembagaan Pariwisata, antara lain :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat.
 - b. Memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non- pemerintah termasuk kelembagaan koordinatif, peran dan tugas masing-masing serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan.
 - c. Mengembangkan SDM pariwisata baik SDM pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
 - d. Meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Persoalan hukum tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, dimana Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu diharapkan berfungsi sebagai rencana induk kepariwisataan, belum terbentuk sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3).

Sebagai Peraturan Daerah, maka naskah akademik ini memiliki tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum maupun acuan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu. Adapun tinjauan hukum tersebut antara lain, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011- 2031

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH****A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.**

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ini, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Luwu.

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Luwu, meliputi:

1. Kebijakan yang berhubungan dengan perwilayahan destinasi pariwisata, terdiri atas :
 - a. Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu; dan
 - b. Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata;
2. Kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan produk pariwisata, terdiri atas :
 - a. Pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
 - b. Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
 - c. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW
3. Kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan industri dan investasi pariwisata, terdiri atas :
 - a. Perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah;
 - b. Pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah;

- c. Peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah; dan
- d. Peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah
- 4. Kebijakan yang berhubungan dengan pasar dan pemasaran pariwisata, terdiri atas :
 - a. Pemantapan segmentasi pasar wisatawan;
 - b. Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah; dan
 - c. Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah Kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pariwisata, terdiri atas :
 - d. Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata
 - e. Peningkatan Potensi Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata.
- 5. Kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan pariwisata, terdiri atas :
 - a. Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata ; dan
 - b. Optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata.
- 6. Kebijakan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata, terdiri atas :
 - a. Penguatan manajemen pariwisata; dan
 - b. Peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah tersebut, selanjutnya ditetapkan strategi pengembangan dan indikator program yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Luwu, meliputi:

- 1. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu, dengan indikator program :
 - a. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), terdiri atas :
 - (1) Pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam,

- Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, serta Buatan Manusia (*man-made*); dan
- (2) Penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah.
- b. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), terdiri atas :
- (1) Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) wilayah Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah; dan
 - (2) Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (*Travel Pattern*)
- c. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), terdiri atas :
- (1) Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan; dan
 - (2) Penyusunan Paket Wisata.
- d. Penetapan Pusat Pelayanan Informasi, melalui pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (*Tourist Information Center*) wilayah Utara, Selatan, Timur, Tengah dan Barat ;
- e. Peningkatan dan Pengembangan KSPD, melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) prioritas pada setiap KSPD; dan
- f. Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata, terdiri atas :
- (1) Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD;
 - (2) Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan;
 - (3) Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata; dan
 - (4) Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata.

2. Strategi pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata, dengan indikator program :
 - a. Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah, terdiri atas :
 - (1) Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA);
 - (2) Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA); dan
 - (3) Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA).
 - (4) Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, terdiri atas :
 - (5) Optimalisasi peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu (BPPP);
 - (6) Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu; dan
 - (7) Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata.
3. Strategi Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, dengan indikator program :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata, terdiri atas:
 - (1) Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya);
 - (2) Penyusunan *master plan* kawasan *night market & culinary (Food and Shopping Street)*;
 - (3) Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah dalam museum, dan situs;
 - (4) Pemugaran kembali dan penataan situs untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;

- (5) Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Daerah;
 - (6) Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner; dan
 - (7) Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi danau, sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman.
- b. Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas :
- (1) Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi sungai seperti *river tubing*, *Canoeing* dan memancing;
 - (2) Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;
 - (3) Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep agrowisata , jelajah flora dan fauna hutan;
 - (4) Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *forest* dan glamour camping pada kawasan hutan dan pegunungan;
 - (5) Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
 - (6) Perencanaan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:

- (1) Pengembangan gerbang (*entry point*) daerah pada batas-batas kabupaten;
 - (2) Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas; dan
 - (3) Pengembangan kawasan wisata terpadu (*integrated resort area*) di kawasan ibukota kabupaten dan sekitarnya.
- d. Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas :
- (1) Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi; dan
 - (2) Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Luwu
4. Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata, dengan indikator program :
- a. Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui Penyusunan kebijakan *green tourism*; dan
 - b. Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
5. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW, dengan indikator program :
- a. Peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional;
 - b. Peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pengadaan sarana transportasi danau, sungai, dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional;
 - (2) Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman;
 - (3) Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan

- (4) Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).
6. Strategi perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah, dengan indikator program ::
- a. Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal, terdiri atas :
 - (1) Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata; dan
 - (2) Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata.
 - b. Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata melalui Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata.
7. Strategi pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah, dengan indikator program:
- a. Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata;
 - (2) Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan; dan
 - (3) Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata.
 - b. Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata, terdiri atas :
 - (1) Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan; dan
 - (2) Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (*e-commerce*).
8. Strategi Peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah dengan indikator program :
- a. Pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri melalui Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata; dan

- b. Penguatan implementasi kemitraan, terdiri atas :
 - (1) Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal Daerah, dan
 - (2) Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan
9. Strategi peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah dengan indikator program :
 - a. Penyusunan kebijakan investasi pariwisata melalui penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata
 - b. Reduksi kendala investasi pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dan telekomunikasi); dan
 - (2) Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata.
10. Strategi Pemantapan segmentasi pasar wisatawan dengan indikator program:
 - a. Identifikasi perkembangan pasar wisatawan, terdiri atas :
 - (1) Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan; dan
 - (2) Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan.
 - b. Pengembangan orientasi pasar wisatawan, terdiri atas :
 - (1) Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan;
 - (2) Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar daerah; dan
 - (3) Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan.

11. Strategi Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah dengan indikator program :
 - a. Pembentukan citra pariwisata daerah, terdiri atas :
 - (1) Pelaksanaan *Fam Trip* bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (*travel writer*) dan media;
 - (2) Penyusunan *calendar of event* pariwisata daerah; dan
 - (3) Pembangunan *land-mark* daerah.
 - b. Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media *online* dan *offline* dalam promosi pariwisata; dan
 - (2) Peningkatan *media campaign* dalam promosi pariwisata daerah.

12. Strategi Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah dengan indikator program :
 - a. Pembentukan *Branding* pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Penyusunan dan penetapan *branding* pariwisata daerah; dan
 - (2) Penyusunan dan penetapan *tagline* pariwisata.
 - b. Peningkatan kegiatan promosi, terdiri atas :
 - (1) Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media;
 - (2) Pemasangan promosi dengan *giant screen* pada lokasi-lokasi strategis dalam daerah, serta logo *branding* promosi pada kendaraan di luar daerah; dan
 - (3) Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan dan daerah lainnya;
 - c. Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan, terdiri atas :

- (1) Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka *Tourism-Trade and Investment*; dan
 - (2) Pemasangan logo *branding* pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah.
- d. Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya, terdiri atas :
- (1) Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar daerah; dan
 - (2) Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi.
- e. Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :
- (1) Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (*instagramable*) dalam promosi pariwisata; dan
 - (2) Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata.
13. Strategi Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata daerah dengan indikator program :
- a. Peningkatan pengelolaan persampahan daerah; terdiri atas :
 - (1) Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata;
 - (2) Pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 - (3) Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah
 - b. Pengembangan ruang terbuka hijau, terdiri atas :
 - (1) Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau
 - (2) Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman; dan
 - (3) Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya tarik dan atraksi wisata.

14. Strategi Optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata dengan indikator program:
 - a. Pengadaan kajian daya dukung lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Penyusunan regulasi *carrying capacity* pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan; dan
 - 2) Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana.
 - b. Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan, terdiri atas :
 - 1) Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme;
 - 2) Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan; dan
 - 3) Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan.

15. Strategi penguatan manajemen pariwisata dengan indikator program :
 - a. Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat, terdiri atas :
 - (1) Pelatihan *Community Based Tourism Development*, dan
 - (2) Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya Tarik dan atraksi wisata.
 - b. Pembentukan forum pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pembentukan *Destination Management Organization*, dan
 - (2) Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata.

- c. Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, terdiri atas :
- (1) Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata;
 - (2) Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - (3) Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi.
16. Strategi peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata dengan indikator program:
- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah; dan
 - (2) Penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata.
 - b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata; terdiri atas :
 - (1) Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata; dan
 - (2) Pelaksanaan sertifikasi usaha.
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat;
 - (2) Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan;
 - (3) Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata;
 - (4) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata; dan
 - (5) Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

Ruang lingkup materi dan jangkauan pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu mencakup:

2. Ketentuan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan ketentuan umum sebagai berikut:

- b. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
- c. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
- d. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- e. Ketentuan umum berisi:
 - 1) Batasan pengertian atau definisi.
 - 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
 - 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- f. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi atau singkatan lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- g. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- h. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-

undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

- i. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- j. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- k. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- l. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- m. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- n. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - 2) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi

pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.

- 3) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ini, antara lain:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2036;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;

7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
8. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
11. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan;
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;

15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan;
17. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu adalah pengembangan pariwisata berbasis keunggulan khusus daya tarik wisata seperti alam pegunungan, pantai, pulau, persawahan; budaya; dan karakteristik spesifik lainnya yang dilakukan secara berkaitan diantara satu dengan lainnya dalam bentuk pemaketan wisata atau pola perjalanan wisata;
18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
21. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup;
22. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk

- perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya;
23. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya;
 24. Wisata tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk;
 25. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata;
 26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya;
 27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata;
 28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata;
 29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata;

30. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan;
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
32. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

3. Materi Pokok Yang Diatur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

- a. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- b. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian :
 - 1) Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi.
 - 2) Pembagian berdasarkan urutan/ kronologis
 - 3) Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok yang diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Luwu terdiri dari :

No	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	1
2	II	Azas dan Prinsip	2- 3
3	III	Maksud dan Tujuan	4 - 5
4	IV	Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah	6 - 8
5	V	Ruang Lingkup	9
6	VI	Kedudukan dan Jangka Waktu Perencanaan	10 - 11
7	VII	Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah	12 – 24
8	VIII	Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata	25 - 28
9	IX	Hak dan Kewajiban	29 – 32
10	X	Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian	33 – 34
11	XI	Sanksi Administratif	35
12	XII	Ketentuan Penutup	36 – 37

RIPPARKAB Kabupaten Luwu mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku.
- b. Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Daerah.
- c. Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

4. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

5. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- b. menjamin kepastian hukum.
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundangan.
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kabupaten Luwu belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten .
2. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
3. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten juga ditentukan secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

B. Saran

1. Perlu segera menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, sesuai dengan azas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 354 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2014, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Konsultasi publik.
 - b. Musyawarah.
 - c. Kemitraan.
 - d. Penyampaian aspirasi.
 - e. Pengawasan.
 - f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, P.A.**, 1986, *Tourism and Its Significance in Local Development*, Michigan State University.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia**, 2017. *Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu**, 2018. *Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018*
- Briguglio, Lino**, dkk, 1996, *Sustainable Tourism in Island and Small States : Issues and Policies*, Biddles Limited, Guildford and Kings Lynn.
- Bull, Adrian**, 1991, *The Economics of Travel and Tourism*, Halsted Press. New York.
- Cook, S.D Stewart E, Ripass K**, 1992, *Tourism and the Environment. Travel Industry Association of America*, Washington DC.
- Cool, Mc. SF.** 1995, *Linking Tourism the Environment and Concepts of Sustainability Setting the Stage. The Annual Meeting of the Nation Recreation and Park Association*. Minneapolis MN.
- Damanik, J., & Teguh, F.** 2012. *Manajemen Destinasi Pariwisata: Sebuah Pengantar Ringkas*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Edgell, D. L., Allen, M. D., Smith, G., & Swanson, J. R.** 2008. *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow*. Great Britain: Elsevier Inc.
- Edgell, S. L.** 2006. *Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future*. Binghamton, NY: The Haworth Hospitality Press.
- European Communities**, 2003. *A Manual for Evaluating the Quality Performance of Tourist Destinations and Services*. Enterprise DG Publication, Luxemburg.
- Gartner, William.** 1996. *Tourism Development: Principlless, Process, and Policies*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Gunn, Clare.** 1994. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 3rd ed.*, Taylor & Francis, Washington DC.

- Gee, Chuck Y**, dkk. 1997. *The Travel Industry*: Third Edition, Jhon Willey & Sons, Inc.
- Inskeep, Edward**. 1993. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Harrison, David**. 1992, *Tourism and the Less Development Countries*, Halsted Press. New York.
- Jhonson, Peter, Barry Thomas**, 1993, *Perspectives on Tourism Policy*, Biddles Ltd. Guildford & Kings Lynn.
- Kusudianto, Hadinoto**, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press. Jakarta
- Lea, Jhon**, 1993, *Tourism and Development in the Third World*, Routledge. London. New York.
- L Foster, Dennis**. Disadur oleh Oka A Yoeti, 2003. Cetakan Ketiga. *Marketing Hospitality Hotel, Motel and Resort*. Jakarta: PT. Perca.
- Mile Post Consultant Inc**, *Promotion Of BIMP-EAGA As a Single Destination; With Empahasis on Notural and Cultural Tourism Resourses*: Survey Report, ASEAN-Japan Center. 2007.
- Mowforth, Martin dan Land Munt**, *Tourism and Suatainaibility; Development and New Tourism In The Third World*; Second Edition, Reutledge Taylor & Francis Group, 2003.
- Marpaung, Happy**, 2000, *Pengetahuan Kepariwisata*, Alfabeta. Bandung.
- Mangkudilaga, Sufwandi**, 1998, *Kebudayaan dan Kesenian Sebagai Potensi Pariwisata*, Dirjen Departemen Parpostel. Jakarta
- Pearce, Douglass**, 1994, *Tourist Development*, Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562)

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/ Kota

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011- 2031

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Ronny, S Viko, 2001, *Tourism, Trade, Investment : Yogyakarta Dalam Bingkai Otonomi*, Bigraf Publishing. Yogyakarta.

Ross, Glenn F, 1998, *Psikologi Pariwisata*, Yayasan Obor Indonesia.

Spillane, James J, 1991, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suyitno, 2001, *Perencanaan Wisata*, Kanisius, Yogyakarta.

Sugiarto, Endar. 1998, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Smith, Valene L dan William R Eadington, 1992, *Tourism Alternatives, Potentials and Problems in the Development of Tourism*, John Wiley & Sons. New York.

Tisdell, Clement A dan Kartik C Roy, 1998, *Tourism and Development: Economic, Social, Political and Environment Issues*, Nova Science Inc. USA.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UNDP – WTO, 1988. *Tourism Product Improvement Study*. Madrid: Final Report,.

Wahab, Salah, dkk, 1994, *Pemasaran Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Weaver, D.B., 2001, *Ecotourism as Mass Tourism : Contradiction or Reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, Edisi April, Ithaca. NY.

Wiendu, Nuryanti, 1998, *Membudayakan Pariwisata dan Mempariwisatakan Budaya*, Dirjen Dep. Parpostel. Jakarta.

Yoeti, Oka. A., 1985, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa Bandung.

-----, 1993, *Komersialisasi Seni Budaya Dalam Pariwisata*, Angkasa Bandung.

Lampiran 1 :

Matriks Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Kabupaten Bidang Kepariwisata.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>Pasal 18 ayat 6 :</p> <p>Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan</p>	<p>Pemerintah daerah Kabupaten Luwu mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu, mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu</p>
2	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).	<p>Pasal 5</p> <p>(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; 	<p>Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>2. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota;</p> <p>3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>4. kerjasama penataan ruang antar kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis kabupaten/ kota;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota</p>	<p>Kegiatan penyusunan RIPPARKAB merupakan suatu kegiatan yang selaras dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. <p>(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
3	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.</p> <p>(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, kabupaten mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah pesisir yang dilaksanakan secara terpadu oleh

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
	Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).	<p>a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terpadu;</p> <p>b. perencanaan antar instansi, dunia usaha, dan masyarakat;</p> <p>c. program akreditasi skala kabupaten/kota;</p> <p>d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta</p> <p>e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil skala kabupaten/ kota.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.</p> <p>(3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p>	dinas yang Membedanginya

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan</p> <p>Pasal 29 Pemerintah provinsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya 3) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; 4) Menetapkan destinasi pariwisata provinsi; 5) menetapkan daya Tarik wisata provinsi; 6) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; 7) memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan 	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
5	Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).	<p>Pasal 63</p> <p>a) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kab/kota;</p> <p>c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</p> <p>d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;</p> <p>e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada</p>	<p>Salah satu kewenangan Kabupaten yakni menetapkan kebijakan tingkat kabupaten berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pembentukan RIPPARKAB Kabupaten, berkaitan dengan kebijakan tingkat kabupaten yang substansi materinya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian Undang- Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dirujuk sebagai ketentuan dalam Ranperda RIPPARKAB yang akan dibentuk.</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota	
6	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)	Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energy dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi	Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Salah satu daya Tarik Kabupaten Luwu dari sektor Pariwisata. Pariwisata bagi Pemerintah kabupaten Luwu, merupakan salah satu penghasil devisa, dengan demikian salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
			<p>Luwu adalah urusan pilihan bidang pariwisata.</p> <p>Dengan demikian Undang-undang ini relevan dipergunakan sebagai salah satu ketentuan dari rencana pembentukan RIPPARKAB Kabupaten Luwu</p>
7	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)</p>	<p>Pasal 64 Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.</p> <p>Pasal 67 (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>Potansi Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.</p> <p>Bupati mempunyai kewenangan berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata. Berdasarkan ketentuan ini, maka UU No 11 Tahun 2010, relevan dirujuk sebagai salah satu ketentuan dari rencana pembentukan RIPPARKAB Kabupaten Luwu</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>Pasal 72</p> <p>(2) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.</p> <p>(3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> <p>a. Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;</p> <p>b. Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; atau</p> <p>c. Bupati/ Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Pasal 109</p> <p>(2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/walikota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau</p> <p>(3) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
8	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	<p>Pasal 7</p> <p>(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energy dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. <p>(5). Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p> <p>Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007, Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten diatur sebagai berikut :</p> <p>(5) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan 	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah ditentukan, pariwisata sebagai salah satu urusan pilihan.</p> <p>Dalam menentukan Pariwisata sebagai urusan pilihan, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupten adalah penetapan kebijakan skala kabupaten bidang pariwisata.</p> <p>Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, relevan dipergunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang RIPPARKAB</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		penetapan kebijakan skala kabupaten: 1. RIPP Kabupaten. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.	
		(6). Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten	
9	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,	Pasal 4 (1) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. (2) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoma penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. (3) RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada	RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dipergunakan menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
	Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562)	ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/ Kota	
10	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21).	Pasal 153 (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Peraturan zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
		(3) Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten/kota. Pasal 154 (1) Peraturan zonasi kabupaten/kota memuat zonasi pada setiap zona peruntukan. (2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengembangkan suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya. (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang relevan dirujuk sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Perda RIPPARKAB Kabupaten Luwu yang akan dibentuk.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>b. yang tidak diperbolehkan;</p> <p>c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koefisien dasar bangunan maksimum; 2. koefisien lantai bangunan maksimum; 3. ketinggian bangunan maksimum; dan 4. koefisien dasar hijau minimum. <p>d. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan</p> <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(4) Selain ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam wilayah kota memuat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan penggunaan lahan campuran, sektor informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit.</p>	
11	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran	<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. (2) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk 	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Kabupaten Luwu mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah berkaitan dengan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
	Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562).	(3) Pembangunan Kepariwisata Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	RIPPARKAB
12	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).	<p>Pasal 1</p> <p>Angka 1</p> <p>Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>Angka 2</p> <p>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p>	<p>Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>Dalam kasus-kasus tertentu, berkaitan dengan usaha pariwisata wajib memperhatikan dan memenuhi Izin Lingkungan.</p>
		<p>Angka 3</p> <p>Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL- UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap</p>	<p>Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan relevan dipergunakan sebagai salahsatu</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>Angka 4 Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup</p>	<p>ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan. yang akan dibentuk</p>
13	<p>Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 -2030</p>	<p>Pasal 6 Kedudukan RIPPARDA sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata; e. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Daerah; dan f. acuan pengaturan serta penyesuaian dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota <p>Pasal 11 Pelaksanaan misi dan arah Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat.</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 -2030, Kabupaten Luwu mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah berkaitan dengan RIPPARKAB</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.</p> <p>(2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>(3) Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk indikasi program pengembangan pariwisata yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pihak Swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Untuk sinergitas penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur</p> <p>Pasal 14</p> <p>Dalam rangka pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;</p> <p>(3) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>g. DPD Kawasan Selatan;</p> <p>h. DPD Kawasan Tengah; dan</p> <p>i. DPD Kawasan Utara</p>	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>Pasal 16 DPD Kawasan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KSPD Makassar dan Sekitarnya; b. KSPD Bulukumba dan Sekitarnya; dan c. KSPD Luwu dan sekitarnya <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar yang dilakukan secara terkoordinasi (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dilakukan dengan tujuan untuk memposisikan dan meningkatkan daya saing, serta pencitraan Pariwisata Daerah. (3) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi Pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern; b. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Swasta, dan masyarakat; dan 	

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>c. Kegiatan promosi dan pelayanan informasi Pariwisata yang dapat disediakan dan diusahakan oleh Swasta. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Swasta serta BPPD</p>	
		<p>Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah menjamin iklim berusaha yang aman dan stabil bagi pembangunan Industri Pariwisata Daerah (2) Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk investasi: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. Kabupaten/Kota; dan d. pihak Swasta Pasal 19 (4) Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pihak swasta melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas destinasi dan pelayanan Pariwisata Daerah.</p>	
	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2012-2032.</p>	<p>a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;</p>	<p>Searah dan sejalan dengan Rancangan RIPPARKAB Kabupaten Luwu yang akan dibentuk</p>

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan Norma	Analisis
		<p>c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;</p> <p>d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan</p> <p>e. penataan ruang kawasan strategis daerah.</p> <p>Pasal 3 Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian.</p> <p>Pasal 4 Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :</p> <p>a. pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;</p> <p>b. pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;</p> <p>c. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;</p> <p>d. pemantapan fungsi kawasan lindung;</p> <p>e. pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah</p>	

Lampiran 2 :
 Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan
 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Luwu

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam, Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, Edukasi dan Ekoligi serta Buatan Manusia (<i>man-made</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah				
2	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)				
		Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (<i>Travel Pattern</i>)				
3	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan				
		Penyusunan Paket Wisata				
4	Penetapan Pusat Pelayanan Informasi	Pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (<i>Tourist Information Center</i>)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Peningkatan dan Pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPO) prioritas pada setiap KSPD				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
6	Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD				
		Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan				
		Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata				
		Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
7	Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)				DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
8	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Optimalisasi Peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu (BPPP)				
		Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu				
		Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata				

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Daya Tarik dan Atrasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>master plan</i> kawasan <i>night market & culinary (Food and Shopping Street)</i> .				
		Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah				
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung.				
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Luwu.				
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.				
		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa bandara, terminal, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi tirta seperti <i>river tubing</i> , <i>Canoeing</i> dan memancing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata Kabupaten Luwu				
		Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan				
		Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep <i>forest</i> dan <i>glamour camping</i> pada kawasan hutan dan pegunungan				
		Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan				
		Perencanaan area perhentian/ istirahat (<i>resting area</i>) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	Pengembangan gerbang (<i>entry point</i>) kabupaten Luwu pada batas-batas kabupaten				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas				
		Pengembangan kawasan wisata terpadu (<i>integrated resort area</i>)				
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya	Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi				
		Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Luwu.				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata						
1	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>				
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke DTW						
1	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional				
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi berstandar pariwisata internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman				
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata				
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)				

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Perwilayahan Industri Pariwisata Kabupaten Luwu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata				
2	Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Luwu						
1	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan				
		Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata				
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (<i>e-commerce</i>)				
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Luwu						
1	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal				
		Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan				
Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Kabupaten Luwu						
1	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)				
		Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata				

PENGEMBANGAN PASAR DAN PEMASARAN						
Arah Kebijakan 1 : Pemantapan Segmentasi Pasar						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan				
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan				
		Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten				
		Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pemantapan Citra Pariwisata						
1	Pembentukan citra pariwisata kabupaten Luwu	Pelaksanaan <i>Fam Trip</i> bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (<i>travel writer</i>) dan media				
		Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pembangunan <i>land-mark</i> kabupaten Luwu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam promosi pariwisata Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Luwu				
Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata						
1	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Luwu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Luwu				
2	Peningkatan kegiatan promosi	Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media				
		Pemasangan promosi dengan <i>giant screen</i> pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar kabupaten				
		Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan	Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka <i>Tourism-Trade and Investment</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah				
4	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya	Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Luwu.				
		Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi				
5	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (<i>instagramable</i>) dalam promosi pariwisata				
		Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata				

PENGELOLAAN LINGKUNGAN						
Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah				
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah				
2	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau				
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman				
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan						
1	Pengadaan kajian daya dukung lingkungan	Penyusunan regulasi <i>carrying capacity</i> pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				


NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme				
		Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan				
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat	Pelatihan <i>Community Based Tourism Development</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata				
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i>				
		Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia (GENPI), My Trip My Adventure (MTMA), dsb				
3	Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program	Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata				
		Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi				


Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kapasitas dalam Pengembangan Pariwisata						
4	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata	Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparaturn pemerintah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, SKPD terkait lainnya, asosiasi profesi, industry, dan komunitas masyarakat
		Penataan jenjang karier aparaturn pemerintah dalam bidang pariwisata				
5	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi usaha				
6	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat				
		Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan				
		Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				

Lampiran 3 :

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN LUWU




Lampiran 4 :
DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) KABUPATEN LUWU




Lampiran 5 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA SELATAN




Lampiran 6 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA TIMUR




Lampiran 7 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA TENGAH




Lampiran 8 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA BARAT




Lampiran 9 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA UTARA




Lampiran 10 :

PETA KERENTANAN BENCANA BANJIR KABUPATEN LUWU




Lampiran 11 :

PETA KERENTANAN BENCANA LONGSOR KABUPATEN LUWU




Lampiran 12 :

PETA KERENTANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN KABUPATEN LUWU



Lampiran 13 :

PETA KERENTANAN BENCANA ABRASI DAN GELOMBANG KABUPATEN LUWU



Lampiran 14 :

PETA AKSESIBILITAS JARINGAN JALAN KABUPATEN LUWU

